

**Haklupa Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PADA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD-PPA) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN DI KOTA DUMAI

SKRIPSI

Diajukan untuk memenuhi sebagai persyaratan guna mencapai gelar sanjara S1
Ilmu Administrasi Negara Fakultas Ekonomi Dan Ilmu Sosial
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau



UIN SUSKA RIAU

OLEH:

TSANIA ANNISA'

NIM. 12070520699

**PROGRAM STUDI ADMINISTRASI NEGARA
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
UNIVERSITAS ISLAM NEGRI SULTAN SYARIF KASIM
RIAU
2024**



LEMBAR PERSETUJUAN SKRIPSI

Nama : Tsania Annisa'
Nim : 12070520699
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Analisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Korban Tindak Kekerasan di Kota Dumai

Disetujui Oleh:
DOSEN PEMBIMBING

Dr. Hj. Sitti Rahmah, M. Si
NIP. 19640508 199303 2 002

MENGETAHUI

DEKAN
Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial

KETUA PRODI
Administrasi Negara



Dr. Hj. Mahyarni S.E., M.M
NIP. 19700826 199903 2 001

Dr. Khairunsyah Purba, S.Sos., M.Si
NIP. 19781025 200604 1 002

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI

Nama : Tsania Annisa'
Nim : 12070520699
Program Studi : Administrasi Negara
Fakultas : Ekonomi dan Ilmu Sosial
Judul : Analisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Korban Tindak Kekerasan di Kota Dumai
Tanggal Ujian : 21 Mei 2024

TIM PENGUJI

Ketua Penguji

Astuti Meflinda, SE, MM

NIP. 19720513 200701 2 018

Penguji I

Ikhwani Ratna, SE, M. Si

NIP. 19830827 201101 2 014

Penguji II

Virna Museliza, SE, M.Si

NIP. 19660827 202321 2 005

Sekretaris

Zikri Aidilla Syarli, SE, M.Ak

NIP. 19940523 202203 2 004

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran Surat :

Nomor : Nomor 25/2021

Tanggal : 10 September 2021

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : TSANIA ANNISA'

NIM : 12070520699

Tempat/Tgl. Lahir : Dumai/31-08-2001

Fakultas/Pascasarjana : Ekonomi dan Ilmu Sosial / Si

Prodi : Administrasi Negara

Judul Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*:

Analisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pada Unit Pelaksanaan
Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA)
Dalam Memberikan Perlindungan Kepada Anak Korban Tindak
Kekerasan di Kota Dumai

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/Karya Ilmiah lainnya*~~ saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apa bila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan ~~Disertasi/Thesis/Skripsi/(Karya Ilmiah lainnya)*~~ saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan perundang-undangan.

Demikianlah Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, 31 Mei 2024
 Yang membuat pernyataan



TSania Annisa'
 NIM 12070520699

* pilih salah satu sasuai jenis karya tulis



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PADA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD-PPA) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN DI KOTA DUMAI

Oleh:

TSANIA ANNISA'
12070520699

Masih banyaknya jumlah kekerasan anak sehingga menggambarkan bahwa permasalahan kekerasan pada anak belum sepenuhnya teratasi secara merata. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi pada unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD-PPA) dalam memberikan perlindungan anak korban tindak kekerasan di kota Dumai. Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini ialah penelitian kualitatif yang mana studi kasus dilakukan di kota Dumai. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak yang disingkat (UPT-PPA) adalah unsur pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional pemberdayaan perempuan dan anak. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui observasi, wawancara dan dokumentasi. Analisis data dalam penelitian ini memakai jenis deskriptif analisa yang merupakan pemaparan serta menjelaskan secara rinci bagaimana pelaksanaan tugas dan fungsi pada unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD-PPA) dalam memberikan perlindungan anak korban tindak kekerasan di kota Dumai. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pelaksanaan tugas dan fungsi pada unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD-PPA) dalam memberikan perlindungan anak korban tindak kekerasan di kota Dumai belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini di buktikan dengan adanya beberapa indikator yang pelaksanaannya belum baik. Sedangkan untuk hambatan dalam pelaksanaan menangani kasus kekerasan pada anak dikota dumai ialah kesulitan dalam menangani kasus karena jumlah laporan yang diterima melebihi dari tenaga kerja yang tersedia. Akibatnya, proses penanganan kasus menjadi lambat karena tidak cukupnya tenaga kerja untuk menangani seluruh laporan yang masuk selain itu kurangnya pengetahuan serta kesadaran masyarakat.

Kata Kunci: UPTD PPA, Perlindungan, Kekerasan pada Anak



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Puji syukur penulis ucapkan atas kehadiran Allah SWT yang telah memberikan limpahan rahmat, nikmat dan hidayah-Nya yang telah memberikan kesehatan, kelancaran, kemudahan, dan kemampuan kepada penulis untuk dapat menyelesaikan skripsi ini. Kemudian Shalawat besertakan salam penulis ucapkan kepada junjungan alam Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa cahaya petunjuk bagi seluruh umat manusia.

Adapun tujuan dari penyusunan skripsi ini sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan jenjang Starta Satu Program Studi Administrasi Negara Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau. Adapun skripsi yang peneliti tulis berjudul: ***“ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PADA UNIT PELAKSANAAN STEKNIK DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD-PPA) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN DI KOTA DUMAI”***

Keterbatasan ilmu dan pengetahuan yang dimiliki oleh Penulis menyadari bahwa selama penyusunan skripsi ini banyak mengalami hambatan serta rintangan, namun peneliti tidak akan berputus asa serta berkat do'a, bimbingan, serta adanya dukungan dan bantuan berbagai pihak sehingga penulis bisa menyelesaikan skripsi ini. Untuk itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan rasa hormat dan terima kasih kepada:



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

1. Teristimewa terutama untuk ayahanda tercinta Abdul Muis dan Ibunda Tercinta Hayani, sebagai panutan bagi saya yang telah mendidik saya dari kecil hingga membesarkan saya tanpa ada kekurangan dan memberikan kasih sayang yang tulus serta memberikan segala yang terbaik untuk penulis serta mendo'akan penulis sehingga penulis bisa menyelesaikan pendidikan seperti saat ini. Beserta kakak Zulfa Aini, adik perempuan ayyi afifah dan adik laki-laki Ahmad Rifqi yang senantiasa memberikan dukungan serta masukan kepada penulis.
2. Bapak Prof. DR. Khairunnas Rajab, M.Ag selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memfasilitas dengan kebijakan-kebijakannya.
3. Ibu Dr. Hj. Mahyarni, SE, MM selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Bapak Dr. Khairunsyah Purba, S. Sos, M. Si selaku Ketua Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau .
5. Bapak Mashuri S. Ag M.A selaku Sekretaris Jurusan Administrasi Negara Universitas Islam Negeri Sultan Syarif kasim Riau.
6. Ibu Virna Museliza, SE, M, Si Selaku Dosen Konsultasi Proposal dan Skripsi Yang Senantiasa Membimbing Dan Memberi Masukan Serta Arahan Yang Sangat Membantu Penulis Dalam Membuat Proposal dan menyusun skripsi.
7. Ibu Hj. Sitti Rahmah, M. Si Selaku Pembimbing Skripsi Yang Senantiasa Membimbing Dan Memberi Masukan Serta Arahan Yang Sangat Membantu Penulis Dalam Membuat Skripsi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

8. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial yang Sangat berjasa dalam memberikan ilmu dan pengetahuan, mengajari dan menasehati penuli selama perkuliahan.
9. Ibu Fajaria Rusmeity selaku kepala UPTD PPA yang telah memberikan izin dan bantuannya kepada penulis selama melaksanakan penelitian serta para Staff UPTD PPA dan masyarakat yang telah bersedia memberikan informasi yang peneliti butuhkan selama penelitian.
10. Untuk sahabat penulis yang teristimewa Sri Nurhasikin, Mazlia Kifnha, Simatunadila yang membantu penulis baik secara materi maupun non materi serta memberikan dukungan dan motivasi kepada penulis untuk terus berjuang sampai pada akhirnya penulis bisa menyelesaikan skripsi ini.
11. Terima kasih kepada teman seperjuangan Nadatul Mafella, Anisa Nur Pratiwi, dan Radha yang telah membantu dan memberi dukungan di setiap kesulitan kepada penulis.
12. Teman-teman seperjuangan Administrasi Negara Lokal F angkatan 2020 yang tidak bisa penulis sebutkan namanya satu persatu yang telah berjuang bersama-sama.
13. Terimakasih juga kepada semua pihak yang telah membantu penulis yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Pekanbaru, April 2024

Penulis,

TSANIA ANNISA'
NIM. 12070520699



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Manfaat Penelitian	9
1.5 Batasan Penelitian	9
1.6 Sistematika Penulisan	10
BAB II LANDASAN TEORI.....	12
2.1 Implementasi.....	12
2.2 Kebijakan Publik.....	13
2.3 Perlindungan Anak.....	18
2.4 Bentuk Kekerasan Terhadap Anak	23
2.5 Perlindungan Anak Prespektif Islam.....	27
2.6 Penelitian Terdahulu	29
2.7 Defenisi Konsep.....	34
2.8 Konsep Operasional	34
2.9 Kerangka Berpikir.....	36
BAB III METODE PENELITIAN	37
3.1 Jenis Penelitian.....	37
3.2 Lokasi Penelitian.....	37
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	37
3.1 Jenis Data.....	37
3.2 Sumber Data	38
3.4 Informan Penelitian.....	38
3.5 Metode Pengumpulan Data.....	41



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3.6	Analisis Data	42
BAB IV	GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN	44
4.1	Gambaran Umum Kota Dumai	44
4.2	Profil Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Dumai	50
4.3	Visi Misi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai	51
4.4	Dasar Hukum Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD PPA) Kota Dumai	52
4.5	Layanan UPT-PPA Kota Dumai	52
4.6	Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Dumai	53
4.7	Struktur Kepengurusan UPT-PPA Kota Dumai	56
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	57
5.1	Analisis Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD-PPA) dalam Memberikan Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan Di Kota Dumai	57
5.2	Hambatan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD-PPA) Dalam Memberikan Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan Kota Dumai	89
BAB VI:	PENUTUP.....	91
6.1	Kesimpulan	91
4.2	Saran	92
DAFTAR PUSTAKA		
LAMPIRAN		

DAFTAR TABEL

1.1	Data Kasus Kekerasan Anak Per Kecamatan Tahun 2023.....	3
1.2	Data Kekerasan Anak Yang Sudah Ditangani UPTD-PPA Kota Dumai dari tahun 2020 s/d Juli tahun 2023	4
1.3	Data Kasus Kekerasan Anak Yang Sedang Ditangani UPTD-PPA Kota Dumai Januari S.D September 2023.....	7
2.1	Penelitian Terdahulu	29
2.2	Kerangka Operasional.....	35
3.1	Imforman Penelitian.....	40
4.1	Jumlah Penduduk Kota Dumai Tahun 2020 s/d 2022	50
4.1	Jumlah Penduduk Kota Dumai Tahun 2020 s/d 2022	48
5.1	Data Sosialisasi	61

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR GAMBAR

2.1	Kerangka Berpikir.....	36
4.1	Layanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak.....	53
4.2	Struktur Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak....	56
4.2	Struktur Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak....	54
5.1	Gambar Sosialisasi.....	61
5.2	Mekanisme dan Prosedur Layanan UPTD-PPA Kota Dumai	63
5.3	Data Pegawai UPTD-PPA Kota Dumai.....	68

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Hak yang melekat dalam diri setiap orang dinamakan hak asasi manusia, adalah hak bagi setiap manusia wajib untuk dihormati, dilindungi serta dijunjung tinggi oleh warga negara, pemerintah, hukum dan terutama negara. Akan tetapi, kenyataannya hak asasi ini sering diabaikan masih banyak terjadinya pengabaian hak asasi manusia, terutama yang dialami oleh anak-anak seperti penyiksaan, diskriminasi, perdagangan anak, kekerasan seksual, pengabaian atas hak anak dan berbagai jenis pelanggaran hak asasi manusia lainnya (Satino, dkk, 2023). Pada dasarnya bagi setiap anak yang tumbuh, mereka harus diberi perawatan, perlindungan, dan kasih sayang yang diberikan oleh orang-orang dewasa yang ada disekitarnya.

Setiap perkembangan dan pertumbuhan seseorang anak akan menjadi perhatian orang tua. Dalam kehidupan bernegara anak merupakan penerus bangsa dan penerus cita-cita bangsa kepada generasi penerus. Oleh karena itu, semua anak harus terpenuhi haknya berupa, hak atas hidup yang nyaman, bertumbuh dan kembang, partisipasi, dan perlindungan dari tindakan kekerasan dan ancaman lainnya, serta hak untuk memperoleh sipil dan kebebasan.

Undang-undang sebagai dasar negara menjamin hak-hak anak. Dengan demikian setiap elemen di negara ini harus bisa melaksanakan tanggung jawabnya untuk melindungi kelangsungan hak anak yang telah diatur oleh peraturan saat ini. Setiap anak mendapatkan hak yang sama tidak boleh adanya



diskriminasi, memberikan kebutuhan yang memadai bagi anak, hak untuk bertahan hidup. Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang bahagia dan dapatkan kehidupan yang layak.

Indonesia telah menetapkan prinsip-prinsip perlindungan anak sudah menjadi kewajiban untuk memberikan hak serta perlindungan kepada anak, yang mana telah tertuang berdasarkan amanat Undang-Undang 1945 Pasal 28B ayat 2 bahwa semua anak berhak untuk hidup, hak untuk tumbuh kembang serta berhak untuk mendapatkan perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Kemudian pada undang-undang no. 35 Tahun 2014 Pasal 20 menjelaskan bahwa dalam penyelenggaraan perlindungan anak merupakan kewajiban dan tanggung jawab dari negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, orang tua serta wali.

Dari undang-undang diatas dapat dikatakan bahwa anak berhak atas kehidupannya yang layak dan nyaman serta mendapatkan perlindungan dan perhatian bagi setiap warga negara yang bukan hanya dari orang tua saja melainkan seluruh elemen peran dari negara, pemerintah, dan warga masyarakat. Dengan begitu melindungi anak merupakan kegiatan wajib dan tanggung jawab seluruh elemen negara ini.

Upaya dalam pemberian perlindungan anak menjadi bahasan yang cukup lama diperbincangkan dimanapun. Perhatian dunia dalam mewujudkan keadilan bagi anak tidak akan ada usainya. Karena kelak anak-anak menjadi salah satu subyek penting yang akan menjadi penerus bangsa apabila anak tidak diberi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perhatian yang lebih terhadap tumbuh dan berkembang tanpa perlindungan, maka anak akan menjadi generasi yang lemah, tidak produktif, dan tidak kreatif.

Anak-anak pada umumnya sangat rentan mendapatkan perlakuan kekerasan, banyak faktor sehingga anak-anak mendapatkan perlakuan kekerasan bahkan bisasaja menjadi pelaku kekerasan. Adapun beberapa faktor yang melatarbelakangi anak mendapatkan perlakuan kekerasan diantaranya karena pengawasan dari orang tua yang kurang memperhatikan anak, berada pada lingkungan kekerasan, stres dan Kurangnya dukungan orang lain dalam membesarkan anak, kemiskinan yang juga menjadi faktor kekerasan terhadap anak.

Kekerasan yang dialami pada anak mengakibatkan kesengsaraan serta penderitaan pada anak secara psikis, fisik, yang membuat gangguan terhadap mental anak. Kasus tindakan kekerasan yang dialami oleh anak cenderung tidak ada hentinya. Seperti halnya yang terjadi di kota Dumai kekerasan terhadap anak masih saja terjadi. Hal ini dibuktikan dengan adanya data kasus kekerasan pada anak per Kecamatan sebagai berikut:

Tabel 1.1
Data Kasus Kekerasan Anak Per Kecamatan Tahun 2023:

No	Kasus per-Kecamatan	Tahun 2023
1	Dumai Timur	15
2	Dumai Selatan	22
3	Dumai Kota	10
4	Dumai Barat	20
5	Medang Kampai	21
6	Bukit Kapur	27
7	Sungai Sembilan	19
	Total	134

Berdasarkan data diatas angka kekerasan anak di kota Dumai masih terbilang cukup tinggi. Kekerasan ini terjadi bisa dikarenakan faktor kemiskinan, emosi yang tidak terkendali, pertengkaran antara bapak dan ibu yang mengakibatkan anak terkena dampaknya, dan kurangnya kesadaran menghormati hak asasi manusia termasuk hak anak membuat anak menjadi rentan mengalami kekerasan.

Kekerasan yang terjadi terhadap anak ini mengakibatkan dampak yang buruk bagi kehidupan anak tersebut. Bagi anak yang menjadi korban kekerasan ini membuat anak mengalami luka berat dan ringan, menderita fisik dan mental, kehilangan kepercayaan diri, kehamilan yang tidak diinginkan hingga trauma yang berat sehingga tidak mau bersosialisasi dengan masyarakat. Anak-anak lebih lemah dan kurang mampu mempertahankan diri dibandingkan orang dewasa. Hal ini membuat mereka lebih mudah menjadi target kekerasan, hal ini dapat dilihat pada data kasus kekerasan pada anak dari tahun 2020-2022:

Tabel 1.2
Data Kekerasan Anak Yang Sudah Ditangani UPTD-PPA Kota Dumai dari tahun 2020 -2022:

No.	Kasus	Tahun		
		2020	2021	2022
1	KDRT	6	10	10
2	Kekerasan Fisik	12	4	9
3	Kekerasan Psikis	10	14	10
4	Kekerasan Seksual	19	21	32
5	Pemisahan Terhadap Anak	21	21	28
6	Penelantaran Anak	11	13	16
7	Eksplorasi Anak	0	0	0
8	Anak berhadapan dengan Hukum	10	15	17
Jumlah		89	98	122

Sumber: UPTD-PPA Kota Dumai, 2023

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dapat dilihat dari data diatas terdapat jumlah kasus anak korban kekerasan dari tahun 2020 hingga 2022 yang sudah di tangani UPTD-PPA kota Dumai. Dari keseluruhan jumlah kasus yang ada kekerasan seksual yang paling dominan banyak dialami anak di kota Dumai.

Pemerintah harus memperhatikan hak anak dengan mengingat kasus kekerasan yang menimpa anak sudah sangat besar. Adanya peran serta pemerintah diharapkan oleh masyarakat untuk agar dapat menyelesaikan masalah yang terjadi. Besar harapan masyarakat terhadap pemerintah karena setiap warga negara berhak atas rasa aman, adil, dan bebas dari segala bentuk kekerasan sesuai dengan falsafah pancasila dan undang-undang.

Salah satu yang menjadi bentuk dari dukungan pemereintah dalam perlindungan anak serata menjaga hak-hak anak yaitu dengan dibentuknya sebuah Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPT-PPA), yang merupakan tempat untuk menyediakan pelayanan bagi perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Kebijakan pembentukan UPTD-PPA ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD-PPA. Dalam peraturan Menteri ini berisikan tentang pembentukan UPT-PPA sebagai unit pelaksanaan teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah untuk menyediakan layanan bagi perempuan dan juga anak yang mengalami tindakan kekerasan, diskriminasi, pemberian perlindungan khusus serta menangani permasalahan hak anak yang tidak terpenuhi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai dibawah koordinasi serta bertanggung jawab kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak sebagai unsur membantu tugas dari Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak pada bidang penyediaan pelayanan terpadu bagi masyarakat yang mengutamakan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan. Adapun layanan yang diberikan Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak di kota Dumai ini seperti: a). memberikan pelayanan penerimaan pengaduan apabila terdapat kasus kekerasan terhadap perempuan dan anak, b). melakukan penjangkauan langsung terhadap korban kekerasan, c). pengelolaan terhadap kasus yang ada, d). memberikan fasilitas penampungan sementara, d). memeberikan layanan pendamping bagi korban kekerasan.

Dalam kasus kekerasan ini masih saja terdapat beberapa orang enggan untuk melaporkannya bahkan menunda untuk melaporkannya dengan berbagai alasan, Ada beberapa alasan yang mengapa kebanyakan orang tidak melaporkannya bahkan menunda untuk melaporkan kasus kekerasan terhadap anak diantaranya yaitu: 1) korban merasa malu untuk mengatakan apa yang dialaminya dan enggan untuk membuka masalah rumah tangga kepada pihak lain; 2) korban mencabut pengaduan dengan alasan ingin menyelesaikan masalah secara keluarga, 3) masyarakat terdekat yang enggan membantu karena beranggapan tidak mau mencampuri masalah orang lain.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tabel 1.3

Data Kasus Kekerasan Anak Yang Sedang Ditangani UPTD-PPA Kota Dumai Januari S.D September 2023

No.	Jenis Kasus	Jumlah
1	Kekerasan Dalam Rumah Tangga	7
2	Kekerasan Fisik	7
3	Kekerasan Psikis	16
4	Kekerasan Seksual	51
5	Pemisahan Terhadap Anak	8
6	Penelantaran Anak	19
7	Eksplorasi Anak	0
8	Anak berhadapan dengan Hukum	23
Total		134

Sumber: UPTD-PPA Kota Dumai, 2023

Dari banyaknya kasus yang dialami oleh anak ini, untuk itu Pemerintah Profinsi Riau khususnya Pemerintah di Kota Dumai terus berupaya meningkatkan komitmennya dengan mengadakan berbagai program serta kebijakan yang dibuat untuk melindungi dan menjaga hak rakyatnya dari perilaku perbuatan yang menyimpang dan kekerasan. Unit Pelaksanaan Teknis daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Dumai sebagai salah satu lembaga pemerintahan yang ada di kota Dumai yang mempunyai tugas Dalam melayani perempuan dan anak yang berisiko mengalami kekerasan bahkan bukan hanya itu saja UPTD-PPA juga melakukan upaya pencegahan kasus kekerasan.

Dari pembahasan diatas dapat dilihat bahwa permasalahannya masih banyaknya jumlah kekerasan anak sehingga menggambarkan bahwa permasalahan kekerasan belum sepenuhnya teratasi secara merata. Diperlukan kerjasama yang kuat antara pemerintah, lembaga penegak hukum, organisasi masyarakat sipil, dan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



individu untuk memberantas kekerasan ini. Penanganan kekerasan yang terjadi pada anak ini haruslah diselesaikan sampai tuntas jika tidak terselesaikan secara tuntas besar kemungkinan kekerasan akan terulang kembali. Sehubung dari latar belakang ini maka penulis tertarik untuk meneliti dan mendalami tentang ***“Analisis Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD-PPA) Dalam Memberikan Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan Di Kota Dumai”***.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pembahasan latar belakang masalah diatas, maka rumusan masalah yang menjadi perhatian dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD-PPA) Dalam Memberikan Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan Di Kota Dumai?
2. Apa yang menjadi hambatan dalam pelaksanaan perlindungan anak korban kekerasan pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD-PPA) kota Dumai?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian dari rumusan masalah diatas, adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD-PPA) Dalam Memberikan Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan Di Kota Dumai

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Untuk mengetahui apa yang menjadi hambatan dalam perlindungan anak korban kekerasan di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD-PPA) kota Dumai.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini adalah:

1. Secara ilmiah diharapkan agar penelitian ini dapat memberikan kontribusi untuk menambahkan khazanah ilmu pengetahuan dan memperkaya literatur tentang tugas pokok dan fungsi bagi siapa saja yang tertarik dengan topik pembahasan bidang ini.
2. Menambah wawasan pengetahuan serta pengalaman bagi peneliti tentang kajian yang diteliti.
3. Manfaat dari penelitian ini diharapkan agar bisa memberikan masukan serta saran dalam penguatan peran Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak dalam upaya perlindungan anak korban kekerasan di kota Dumai.

1.5 Batasan Penelitian

Agar pembahasan penelitian lebih terarah tidak melebar kemana-mana maka peneliti melakukan penelitian di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD-PPA), dengan memfokuskan pada, sebagai berikut:

1. Pada peneliti hanya memfokuskan mengenai Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak



(UPTD-PPA) Dalam Memberikan Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan Di Kota Dumai

2. Faktor yang hambatan dan kendala pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Anak kota Dumai dalam perlindungan anak korban kekerasan.

1.6 Sistematika Penulisan

Untuk memahami secara jelas gambaran dalam penelitian ini, maka dapat dijelaskan berdasarkan sistematika penulisan sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab satu ini penulis akan membahas tentang Latar Belakang Masalah, Rumusan Masalah, Batasan Masalah, Tujuan Penelitian, Manfaat Penelitian, Metode Penelitian, dan Sistematika Penulisan.

BAB II : LANDASAN TEORI

Dalam bab ini penulis akan memaparkan tentang teori-teori, konsep operasional/variabel penelitian, dan kerangka pemikiran yang berkaitan dengan permasalahan yang akan dibahas.

BAB III : METODE PENELITIAN

Penjelasan di dalam bab ini penulis memuat tentang lokasi penelitian, jenis dan sumber data, instrumen penelitian, teknik pengumpulan data dan analisa data.

BAB IV : GAMBARAN UMUM OBJEK PENELITIAN

Dalam bab ini berisi penjelasan mengenai kondisi geografis, gambaran umum wilayah, dan struktur organisasi lokasi penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Bab V : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis memuat mengenai hasil serta pembahasan analisis yang berisikan tentang hasil wawancara perihal Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD-PPA) Dalam Memberikan Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan Di Kota Dumai.

BAB VI : PENUTUP

Pada bab ini merupakan bab penutup yang berisikan kesimpulan dan saran dari hasil dari penelitian.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Implementasi

Implementasi dapat dikatakan sebagai suatu proses penerapan atau pelaksanaan. Menurut Pressman dan Widavsy dalam (Pranomo, 2020) Implementasi biasanya terkait dengan suatu kebijaksanaan yang ditetapkan oleh suatu lembaga atau badan tertentu untuk mencapai satu tujuan yang ditetapkan. Suatu kata kerja mengimplementasikan sudah sepantasnya terkait dengan kata benda kebijaksanaan.

Implementasi merupakan penyediaan sarana untuk melaksanakan suatu kegiatan yang pastinya akan menyebabkan akibat dan adanya dampak dari sesuatu tersebut. Sesuatu yang dilaksanakan agar dapat menimbulkan dampak atau akibat tersebut bisa seperti Undang-undang, Peraturan pemerintah, Keputusan peradilan serta Kebijakan kebijakan-kebijakan yang dibuat oleh Lembaga lembaga pemerintah dalam kehidupan bernegara.

Ripley dan Franklin dalam (kasmad, 2013) berpendapat bahwa implementasi adalah apa yang terjadi setelah undang-undang ditetapkan yang memberikan otoritas program, kebijakan, keuntungan (benefit), atau suatu jenis keluaran yang nyata (tangible output). Istilah implementasi menunjuk pada sejumlah kegiatan yang mengikuti pernyataan maksud tentang tujuan-tujuan program dan hasil-hasil yang diinginkan oleh para pejabat pemerintah. Implementasi mencakup tindakan-tindakan (tanpa tindakan-tindakan) oleh

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



berbagai aktor, khususnya para birokrat, yang dimaksudkan untuk membuat program berjalan.

Defenisi implementasi diatas bisa diungkapkan bahwa Implementasi adalah proses menerapkan atau menjalankan suatu rencana, kebijakan, atau program yang telah dirancang atau ditetapkan. Ini melibatkan langkah-langkah konkret untuk mewujudkan tujuan atau hasil yang diinginkan dari rencana atau kebijakan tersebut. Implementasi mencakup serangkaian tindakan, kegiatan, dan keputusan yang diambil oleh individu, organisasi, atau pihak yang bertanggung jawab untuk menjalankan program atau kebijakan tersebut. Tujuan dari implementasi adalah untuk mencapai hasil yang diharapkan sesuai dengan visi dan tujuan yang telah ditetapkan dalam perencanaan awal.

2.2 Kebijakan Publik

Kebijakan publik merupakan kegiatan pemerintah untuk memecahkan masalah yang terjadi di masyarakat dengan membentuk sebuah aturan atau keputusan-keputusan yang dibuat untuk orang banyak yang telah ditetapkan dan sudah seharusnya ditaati oleh semua kalangan masyarakat (Taufiqurokhman, 2014). Kebijakan publik memiliki cakupan yang sangat luas yang mana meliputi bidang dan sektor seperti ekonomi, politik, sosial, budaya, hukum, dll. Dapat juga dipandang dari sisi hirarki kebijakan publik baik bersifat nasional, regional atau lokal seperti hukum, meliputi peraturan peraturan presiden, peraturan menteri, peraturan pemerintah peraturan daerah/provinsi, keputusan gubernur, peraturan daerah kabupaten/kota, dan keputusan bupati/walikota.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Abdoellah dan Yudi Rusfian (2016: 22) mengemukakan beberapa kategori untuk lebih jauh memahami kebijakan pemerintah, yakni:

1. Tuntutan Kebijakan (*Policy demands*), yaitu tuntutan atau tekanan terhadap pejabat pemerintah. Hal ini dilakukan oleh aktor-aktor lain, baik di sektor swasta maupun pemerintah sendiri, untuk melakukan tindakan tertentu atau sebaliknya tidak berbuat apa-apa terhadap isu tertentu.
2. Keputusan Kebijakan (*Policy decisions*), yaitu keputusan yang dibuat oleh pejabat pemerintah yang dimaksudkan untuk memberikan legitimasi, kewenangan atau memberikan arah bagi pelaksanaan kebijakan pemerintah. Dalam hubungan ini termasuk keputusan untuk membuat undang-undang (ketentuan dasar), mengeluarkan perintah eksekutif (keputusan presiden), keputusan, mengundang peraturan administrasi).
3. Pertanyaan Kebijakan (*Policy Statement*), yaitu pernyataan atau artikulasi (penjelasan) resmi mengenai kebijakan pemerintah/publik tertentu, termasuk misalnya Ketetapan MPR, Kepres atau Keputusan Presiden, peraturan administrasi, pernyataan atau pidato pejabat pemerintah yang menunjukkan keinginan untuk mewujudkan tujuan pemerintah. Kenyataannya, pernyataan kebijakan terkadang menimbulkan sikap yang saling bertentangan dalam masyarakat, misalnya: yang berkaitan dengan lingkungan, pekerjaan, dll.
4. Keluaran Kebijakan (*Policy Outputs*), yaitu bentuk kebijakan pemerintah yang paling dapat dilihat dan dirasakan, karena menyangkut hal-hal yang benar-benar dilakukan untuk mewujudkan apa yang telah dituangkan dalam keputusan dan

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pernyataan kebijakan. Dengan kata lain output dari kebijakan ini berkaitan dengan apa yang dilakukan oleh pemerintah dan hasilnya.

5. Hasil Akhir Kebijakan (*Policy Outcomes*), yaitu akibat atau dampak yang benar-benar dirasakan oleh masyarakat, baik yang diharapkan maupun yang tidak diharapkan sebagai akibat dari tindakan atau kelambanan pemerintah di bidang tertentu atau permasalahan yang ada di masyarakat.

Thomas R. Dye dalam Abdoellah & Yudi Rusfiana (2016: 18) menyatakan bahwa *public policy* yaitu segala sesuatu kegiatan yang dipilih oleh pemerintah baik itu untuk dilaksanakan atau tidak dilaksanakannya. Dengan artian lain bahwa kebijakan publik itu tidak hanya tentang apa saja kegiatan dari pemerintah yang harus dilakukan melainkan sikap diam dari pemerintah akan suatu hal juga termasuk dari kebijakan publik. Dari tindakan pemerintah terhadap apa yang telah ditetapkannya dan dilaksanakan maupun tidak dilaksanakan oleh pemerintah tentunya memiliki tujuan yang dilandasi berdasarkan maksud tertentu untuk kepentingan masyarakat.

Kebijakan publik menurut David Easton, Harrold Laswell dan abraham Kaplan dalam Mustari (2015:11) bahwa dalam membuat kebijakan publik sudah seharusnya pemerintah menyusunnya berlandarkan pada tujuan, nilai-nilai dan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat. Hal ini menyatakan bahwa tidak boleh adanya pertentangan antara nilai-nilai dan masalah-masalah sosial yang ada dalam masyarakat dalam kebijakan publik. Apabila kebijakan publik berisikan nilai-nilai bertentangan dengan nilai-nilai hidup masyarakat, tentunya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



kebijakan publik yang telah dibuat akan mendapatkan penolakan ketika diimplementasikan.

Kebijakan publik dirumuskan dengan tujuan mengatur kehidupan bersama.

Dalam kebijakan publik haruslah adanya arahan untuk apa dan untuk siapa yang dituju. Kebijakan publik sebagai alat untuk mencapai tujuan bertepatan dengan upaya pemerintah untuk mewujudkan nilai-nilai publik. Ada berbagai nilai publik, menurut Dewi (2022:24) yaitu, sebagai berikut:

- a) Nilai ideal dalam masyarakat, yaitu nilai keadilan, kesetaraan, serta keterbukaan.
- b) Pemecahan masalah apabila hal buruk terjadi yang dihadapi dalam masyarakat seperti kemiskinan, pengangguran, kriminalitas, dan penyediaan layanan pelayanan publik.
- c) Memanfaatkan peluang baru untuk menuju kehidupan masyarakat yang lebih baik, seperti mendorong investasi, inovasi layanan dan meningkatkan ekspor.
- d) Melindungi masyarakat dari praktik yang menyeleweng yang dapat merugikan masyarakat, dengan menyusun dan memberlakukan undang-undang perlindungan konsumen, izin jalan, dan izin gangguan.

Setiap negara tentunya akan menghadapi masalah yang sama, yang membedakannya adalah bagaimana respon terhadap masalah tersebut, dari masalah tersebut maka timbullah respon yang disebut sebagai kebijakan publik. Kebijakan publiklah nantinya akan menentukan bentuk suatu kehidupan setiap bangsa dan negara karena kebijakan publik adalah lingkup dari negara atau pemerintahan, atau kekuasaan pemegang negara, sebagai bentuk nyata dari upaya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



setiap pemerintah untuk memamanajemeni kehidupan bersama yang disebut negara dan bangsa. Keunggulan setiap negara semakin ditentukan oleh kemampuan negara tersebut mengembangkan kebijakan-kebijakan publik yang unggul (Mustari, 2015:21).

Wahab menyatakan dalam (Dewi, 2022: 20) bahwasannya Di negara hukum seperti Indonesia, kebijakan publik setidaknya dibuat dalam bentuk berdasarkan hukum dan kekuasaan tertentu yang bersifat positif. Anggota masyarakat secara tidak langsung akan menerima pajak atau kontribusi dari pembangunan daerah yang harus dibayar sebagai berdasarkan hal yang sah. Teroris, korupsi dan pengedar narkoba harus dihukum hukuman berat. Penyandang disabilitas atau penyandang disabilitas Penyandang disabilitas yang mampu bekerja dicari jenis pekerjaannya layak, sedangkan mereka yang tidak mampu bekerja mendapatkan bantuan sosial. kebijakan publik memiliki ikatan yang kuat dengan masyarakat secara keseluruhan utuh dan memiliki kekuatan koersif yang tidak dimiliki oleh kebijakan yang diambil oleh organisasi swasta, LSM, atau swasta yang umumnya hanya memiliki kekuatan mengikat internal yang terbatas.

Dari penjelasan kebijakan yang telah di papar diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Kebijakan publik merupakan kebijakan adalah arah atau pola tindakan yang dilakukan oleh pejabat pemerintah dan bukan merupakan keputusan tersendiri, yang dibuat demi kepentingan masyarakat berdasarkan tujuan yang telah ditentukan. Implementasi dalam kebijakan publik yaitu sebagai mana strategi agar kebijakan yang dibuat dapat terlaksanakan dan diwujudkan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



2.3 Perlindungan Anak

Anak merupakan amanah dan karunia yang diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, anugerah yang sangat berharga bagi setiap orang tua, maka dari itu setiap perkembangan dan pertumbuhan seseorang anak akan menjadi perhatian orang tua. Bagi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak merupakan masa depan bagi bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, untuk itu setiap anak berhak mendapatkan haknya berupa kelangsungan hidup, tumbuh dan berkembang, berpartisipasi dan berhak atas perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi dan hak-hak sipil serta kebebasan.

Anak-anak memiliki hak yang dijamin dan dilindungi oleh undang-undang maka karena itu setiap elemen di negara ini harus menjamin kelangsungan hak anak yang diatur oleh aturan regulasi saat ini. Setiap anak mendapatkan hak yang sama (non diskriminasi), memberikan kebutuhan terbaik bagi anak, hak untuk bertahan hidup. Setiap anak berhak untuk tumbuh dan berkembang bahagia dan dapatkan kehidupan yang layak.

Pengertian anak menurut WHO dalam (Ramadani, dkk, 2019:2), mendefinisikan bahwa yang dikategorikan anak ialah Sejak dalam kandungan hingga usia 18 tahun. Dalam psikologi, anak tidak dikategorikan berdasarkan usia, melainkan berdasarkan tahap perkembangan otak dan pikiran manusia. Usia biologis dan kronologis seseorang dianggap dewasa, namun seseorang dapat dianggap anak-anak jika perkembangan mentalnya jauh lebih lambat dibandingkan usianya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Anak merupakan salah satu subyek penting yang menjadi penentu kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) Indonesia dimasa yang akan datang sebagai pilar utama pembangunan nasional. Berbagai macam variasi mengenai pengertian serta batasan usia yang dianggap tergolong anak di jabarkan dalam peraturan perundang undangan dalam (Pribadi, 2018: 17), sebagai berikut:

a) Pengertian Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Dalam hukum pidana, anak diartikan sebagai anak yang belum mencapai umur dewasa, mempunyai hak khusus dan memerlukan perlindungan berdasarkan hukum yang berlaku saat ini. Pengertian anak dalam hukum pidana memberikan dimensi hukum positif dalam proses normalisasi perilaku penyimpangan anak serta pembinaan kepribadian dan tanggung jawabnya, yang pada akhirnya mengantarkan anak berhak atas pengasuhan yang layak. Seperti contohnya yang ada dalam pasal 287 KUHP. Ketentuan ini menyatakan bahwa seorang anak masih dibawah umur apabila anak tersebut belum mencapai umur 15 tahun.

b) Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No. 3 Tahun 1997 Tentang

pengadilan anak, bahwa anak adalah bagian dari generasi muda sebagai salah satu sumber daya manusia yang merupakan potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa, yang memiliki peranan strategis dan mempunyai ciri dan sifat khusus, memerlukan pembinaan dan perlindungan dalam rangka menjamin pertumbuhan dan perkembangan fisik, mental, dan sosial secara utuh, serasi, selaras, dan seimbang.



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

c) Pengertian Anak Menurut Undang-Undang No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak Pengertian Anak menurut Undang undang ini yang disebut Anak yang telah berumur 12 (dua belas) tahun, tetapi belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang diduga melakukan tindak pidana. anak yang belum berumur 18 (delapan belas) tahun yang mengalami penderitaan fisik, mental, dan/atau kerugian ekonomi yang disebabkan oleh tindak pidana, disebut anak korban.

d) Pengertian Anak menurut Undang-undang No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas UU Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan Anak bahwa yang dikatakan anak ialah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan.

Pribadi (2018: 18) menyatakan bahwa kewajiban negara untuk melindungi warga negaranya mulai dari lahir hingga meninggal. Oleh karena hal tersebut, dalam segala proses peradilan para penegak hukum harus dan wajib mengutamakan kepentingan anak dimana dalam kepentingan itu terdapat hak-hak dari anak. Indonesia sebagai negara hukum telah mengadopsi Konvensi Hak-hak anak. Hal ini tercantum di dalam Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 1990 tentang Pengesahan Convention On The Rights Of The Child (konvensi Tentang Hak- Hak Anak). Konvensi ini mengatur hal-hal yang harus dilakukan setiap negara untuk memastikan bahwa semua anak tumbuh sehat, bersekolah, dilindungi, didengarkan, dan diperlakukan secara adil.

Setiap negara memiliki amanat untuk melindungi anak dari kekerasan Berdasarkan Undang-undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 pada pasal



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

28B yang menyatakan bahwa setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh, dan berkembang serta berhak atas perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Selain negara, perlindungan anak juga tanggung jawab dari pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua yang tertanggung berdasarkan penjelasan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, bahwa perlindungan dan pemenuhan hak asasi anak menjadi tanggung jawab pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga dan orangtua (Eleanora, Fransiska Novita, dkk, 2021:6)

Pengaturan mengenai hak ada dalam beberapa undang-undang Republik Indonesia, Negara menjamin dan wajib memenuhi hak-hak dasar anak menurut Undang-undang nomor 23 tahun 2002 dalam (Eleanora, Fransiska Novita, dkk, 2021:85) yang meliputi:

1. Hak untuk hidup layak, bagi setiap anak berhak atas kehidupan yang layak. Kebutuhan dasar harus diberikan sepenuhnya, seperti kebutuhan makanan yang bergizi, tempat tinggal dan perawatan kesehatan.
2. Hak untuk tumbuh dan berkembang, anak harus diberi kesempatan untuk tumbuh dan berkembang secara wajar, seperti dirawat dengan baik, jika sakit, berobat atau dibawa ke dokter, diberi ASI, dan diimunisasi. Dibawa ke Posyandu. Selain itu juga diperhatikan secara psikologis, seperti memberikan rasa aman dan nyaman, menciptakan lingkungan yang kondusif, menjauhkan anak dari hal-hal yang berbahaya, tidak memberikan makanan yang berbahaya bagi perkembangannya, diintegrasikan, dan diajarkan bahasa, dan pola asuh yang memanusiakan anak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3. Hak dalam mendapatkan perlindungan, bagi Semua anak berhak atas perlindungan dari keadaan darurat, perlindungan dari perlakuan tidak wajar seperti eksploitasin, diskriminasi, kekerasan, pencabulan, penelantaran, dan lainnya.
4. Hak untuk ikut serta dalam partisipasi, keterlibatan anak dalam berinteraksi dengan orang lain menjadi bagian dari anggota suatu kumpulan merupakan bentuk dari hak anak dalam masyarakat untuk mengekspresikan kemampuannya.
5. Hak untuk memperoleh pendidikan, hak ini merupakan hak yang paling penting bagi setiap anak tanpa terkecuali. Bagi setiap anak berhak mendapatkan pendidikan minimal tingkat dasar. Bagi anak kurang mampu dan bertempat tinggal di daerah terpenci maka pemerintah bertanggung jawab untuk membiayai pendidikan mereka.

Perlunya perhatian dari berbagai aspek terhadap perlindungan anak yang secara khusus, karena kondisi saat ini banyak persoalan yang didapatkan pada anak mengalami kekerasan seperti fisik, dan psikis, eksploitasin, diskriminasi, kekerasan, pencabulan, penelantaran, dan lainnya. Perlindungan anak membentuk kondisi di mana semua anak dapat melaksanakan hak dan tanggung jawabnya untuk pertumbuhan normal serta perkembangan fisik, mental dan sosial yang diupayakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak memiliki akibat hukum, baik dari segi hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Pengertian perlindungan anak adalah suatu upaya yang dilakukan untuk melindungi anak secara seimbang dan manusiawi, sehingga anak bisa melaksanakan hak serta kewajibannya. Bentuk dari perlindungan anak dapat diwujudkan dengan membina, dibimbing, mendampingi, keikutsertaan, mengawasi, pencegahan, pengaturan, memberi jaminan yang mendidik dengan menguatkan aspek mental, fisik dan sosial anak (Eleanora, Fransiska Novita, dkk, 2021:141).

Upaya perlindungan anak sebaiknya dimulai sedini mungkin, sejak janin dalam kandungan hingga anak mencapai usia 18 tahun, dimulai dari konsep perlindungan anak secara menyeluruh. komprehensif dan komprehensif, undangundang menempatkan kewajiban untuk memberikan perlindungan kepada anak berdasarkan asas nondiskriminasi, asas kepentingan terbaik bagi anak, asas hak untuk hidup, kelangsungan hidup dan tumbuh kembang, serta asas menghormati pendapat anak. Perlindungan anak dapat dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu: a) Perlindungan hukum anak, yang meliputi: perlindungan internal di bidang hukum publik dan di bidang hukum perdata. b) Perlindungan anak secara non yuridis, meliputi: perlindungan internalsektor sosial, sektor kesehatan, sektor pendidikan (Fitriani, 2016)

2.4 Bentuk Kekerasan Terhadap Anak

Menurut WHO dalam Eleanora, dkk (202:48) menyatakan bahwa kekerasan terhadap anak merupakan suatu tindakan penganiyaan yang merupakan perbuatan salah terhadap anak, berbentuk menyakiti fisik, psikis, emosional, seksual, menelantarkan anak dan mengeksploitasi anak untuk kepentingan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



komersial yang secara nyata ataupun tidak, yang dapat membahayakan kesehatan, kelangsungan hidup, martabat atau perkembangannya anak.

Kekerasan terhadap anak juga di istilahkan dengan *child abuse*, yang merupakan tindakan melukakan fisik, mental, atau seksual, tanpa disadari pelakunya adalah orang-orang yang seharusnya sebagai pondasi utama dan bertanggung jawab besar terhadap kesejahteraan anak, orang yang bertanggung jawab terhadap anak yang dimaksud adalah orang tua, kerabat dekat, wali, guru dan lainnya. Akan tetapi, malah menjadi ancaman terhadap kesehatan dan kesejahteraan anak (Suyanto, 2010:28).

Adapun yang menjadi jenis- jenis dari kekerasan terhadap anak dapat terjadi dalam bentuk, sebagai berikut (Andini, 2019: 15):

1. Kekerasan secara fisik (Physical abuse)

Kekerasan fisik pada anak adalah terjadi apabila anak-anak mendapatkan perlakuan siksaan secara fisik yang dilakukan secara sengaja, yang mana seharusnya anak mendapatkan perhatian. Jika kekerasan fisik berlanjut dalam jangka waktu lama, maka anak akan mengingatnya terus. Kekerasan fisik yang dilakukan seseorang berupa menyakiti bagian tubuh anak mana pun.

Segala bentuk penyiksaan fisik terjadi dikarenakan faktor frustrasi atau marah, sehingga melakukan tindakan-tindakan agresif secara fisik diluar kendali, penyiksaan secara fisik ini dapat berupa cubitan, pukulan, tendangan, menyulut dengan rokok, membakar dan tindakan-tindakan lain yang dapat membahayakan anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik JIN Suska Riau

Sate Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Kekerasan emosional (emotional abuse)

Kekerasan emosional juga disebut sebagai penyiksaan emosi. Penyiksaan emosi ini merupakan bentuk dari tindakan yang Meremehkan atau merendahkan orang lain. Jika hal ini menjadi pola perilaku, maka proses perkembangan anak selanjutnya akan terhambat. Akibatnya, anak menjadi bingung secara emosional dan merasa tidak layak mendapatkan kasih sayang dan perhatian. Anak-anak yang terus-menerus dipermalukan, dihina, diancam, atau ditolak menyebabkan penderitaan yang sama hebatnya dengan rasa sakit fisik.

Kekerasan emosional anak ini akan berdampak membekas dalam diri anak tersebut sehingga mengakibatkan trauma dan akan mempengaruhi perkembangan kepribadian anak tersebut. Efek yang timbul dari kekerasan emosi sulit untuk dibuktikan atau didiagnosa karena, tidak seperti kekerasan fisik, kekerasan ini tidak meninggalkan bekas luka yang terlihat. Oleh karena itu, tidak mudah juga untuk menghentikannya. Penyiksaan seperti ini meninggalkan bekas luka yang tersembunyi sehingga bagi anak mengalaminya akan merasa Kurangnya rasa percaya diri, kesulitan menjalin persahabatan, perilaku destruktif yang tiba-tiba seperti membakar sesuatu atau kekejaman terhadap hewan, terkadang agresi, penarikan diri, penyalahgunaan obat-obatan atau alkohol, atau kecenderungan untuk bunuh diri.

3. Kekerasan secara verbal (verbal abuse)

Kekerasan secara verbal biasanya berupa perilaku verbal dimana pelaku melontarkan penghinaan, ataupun kata-kata yang melecehkan anak. Pelaku

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



biasanya melakukan tindakan menjatuhkan mental, menyalahkan, melabeli, atau juga mengkambing hitamkan.

4. Kekerasan seksual (sexual abuse)

Pelecehan mengacu pada hubungan seksual yang dipaksakan dengan orang yang tinggal bersama Anda (istri, anak, pekerja rumah tangga, dll. Lebih lanjut dijelaskan bahwa pelecehan seksual adalah setiap tindakan yang berbentuk hubungan seksual yang dipaksakan atau dipaksakan dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

Dari beragamnya jenis kasus kekerasan yang dialami oleh anak tentunya terdapat kondisi dimana menjadikan faktor pendorong sehingga terjadinya kekerasan terhadap anak-anak, adapun yang menjadi faktor kekerasan yang dialami oleh anak dalam (Eleanora, dkk, 2021:55) yaitu, sebagai berikut:

- a. Faktor ekonomi keluarga; seperti kemiskinan keluarga serta orang tua yang menganggur. Keterbatasan ekonomi inilah awal mulanya penyebab munculnya kekerasan terhadap anak.
- b. Berdasarkan kondisi anak itu sendiri; kekerasan terhadap anak dapat juga berdasarkan kondisi yang ada pada anak. Seperti cacat, gangguan mental, anak terlalu lugu, dari kondisi tersebut membuat anak mudah diperdaya.
- c. Masalah keluarga yang hancur; pecahnya suatu hubungan keluar juga termasuk faktor dari kekerasan anak. seperti, ketiadaan ibu untuk waktu yang lama atau keluarga tanpa ayah dan ibu tidak mampu memenuhi kebutuhan anak sehingga anak menjadi terlantar secara ekonomi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- d. Lahirnya anak yang tidak diinginkan atau anak lahir di luar nikah, membuat keluarga belum siap untuk merawat anak tersebut.
- e. Lingkungan tempat tinggal yang buruk; seperti kondisi lingkungan sosial dan ekonomi yang rendah,

2.5 Perlindungan Anak Prespektif Islam

Dalam perspektif Islam perlindungan terhadap anak merupakan satu soal yang sangat penting dibicarakan. Melihat banyaknya kekerasan dari beberapa tahun belakangan hingga banyaknya berbagai berita dan informasi tentang kasus tindak kekerasan terhadap anak yang dilakukan oleh orang-orang, bahkan banyak pelaku kekerasan adalah orang terdekat yang seharusnya bertanggung jawab melindungi anak-anak tersebut.

Islam merupakan agama yang memberikan perhatian lebih kepada anak sejak anak tersebut dalam kandungan hingga anak tersebut dilahirkan. Dalam ajaran Islam yang dikategorikan sebagai anak adalah anak yang belum terdapat tanda baligh. apabila anak tersebut sudah terdapat tanda-tanda baligh maka anak tersebut sudah menuju ke masa dewasa. Anak merupakan amanat dari Allah SWT yang dititipkan kepada orang tua, yang sudah seharusnya dirawat, diberi perlindungan, diberi perhatian, memberikan didikan yang baik dari kedua orang tuanya (Hamang, 2020:57)

Perlindungan anak pada hakikatnya berarti segala upaya untuk menciptakan kondisi yang memungkinkan semua anak melaksanakan hak dan tanggung jawabnya atas perkembangan dan pertumbuhan alamiahnya pada tingkat alamiah, fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak harus diupayakan dalam



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

berbagai bidang kehidupan berbangsa dan bermasyarakat, karena perlindungan anak merupakan perwujudan keadilan dalam masyarakat.

Sebagai amanah dari Allah SWT, tentunya anak harus dijaga dan dilindungi dari berbagai marabahaya yang mengancam jiwa, raga dan imannya. Perlindungan terhadap hak anak merujuk kepada ayat al-Qura'n surah Al-Isra' ayat 31:

وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ إِنَّ قَتْلَهُمْ كَانَ خِطْئًا كَبِيرًا

Artinya: “Dan janganlah kamu membunuh anak-anak mukarena takut miskin. Kamilah yang memberi rezeki kepada mereka dan kepadamu. Membunuh mereka sungguh suatu dosa yang besar” (QS. Al-Isra’:31).

Maksud dari ayat diatas menerangkan bahwa Allah menjamin terhadap kehidupan anak, sejak anak tersebut dalam kandungan ibunya hingga dilahirkan. Bagi setiap anak memiliki hak untuk hidup hingga tumbuh dan berkembang sesuai dengan fitrahnya sebagai anak. Islam sangat melarang bagi umatnya yang secara sengaja membunuh anak seperti menggugurkan anak secara pakasa. Dari ayat diatas sudah jelas bahwa pentingnya untuk meberikan perlindungan terhadap hak anak, yaitu hak anak untuk hidup.

Penjelas perlindungan terhadap hak anak juga terdapat pada hadis-hadis yang menganjurkan untuk menjaga dan melindungi anak, terdapat pada hadis Ibnu Majah, Kitab AlAdab, Bab Birr Al-Walid Wa Al-Hasan Ila Al-Banat dalam (Setiyawan, 2015:20):

عُمَارَةَ أَخْبَرَنِي الْحَارِثُ حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ الْوَلِيدِ الدَّمَشَقِيُّ حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ عَيَّاشٍ حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ
 بِنِ النَّعْمَانِ سَمِعْتُ أَنَسَ بْنَ مَالِكٍ يُحَدِّثُ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ



(رواه ابن ماجه) كَرِّمُوا أَوْلَادَكُمْ وَأَحْسِنُوا أَدَبَهُمْ

Artinya: 'Abbas bin Walid ad Dimasyqi telah menceritakan kepada kami 'Ali bin 'Ayyas telah menceritakan kepada kami Sa'id bin Umaroh telah menceritakan kepada kami, Haris bin Nu'man memberitahukan kepadaku bahwa aku mendengar Anas bin Malik menceritakan dari Nabi Muhammad SAW bersabda: 'Muliakanlah anak-anak mu dan perbaiki lah pendidikan mereka'(HR. Ibnu Majah).

Dari hadis diatas menjelaskan bahwa bahwa garda terdepan sebagai perlindungan anak adalah kedua orang tua anak tersebut. Kewajiban orang tua untuk memuliakan anak dengan memberikan hak pendidikan yang baik kepada anak. Adapun pendidikan yang paling utama adalah pendidikan moral dan akhlak berdasarkan dengan ajaran agama Islam.

2.6 Penelitian Terdahulu

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Pebedaan
Viezna Leana Furi & Rosalia Indriyati Saptatiningsih (2020) Jurnal Kewarganegaraan Volume 4, N0 2	Peran Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan	Hasil penelitian ini bahwa peran UPTD PPA dalam pendampingan korban kekerasan terhadap perempuan yaitu dengan melaksanakan 1) pendampingan pemulihan kesehatan perempuan korban kekerasan, 2) pendampingan psikologi perempuan korban kekerasan, 3) pendampingan hukum perempuan korban kekerasan, 4) memberikan	Perbedaan penelitian sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu dalam jurnal ini membahas tentang Peran Uptd Perlindungan Perempuan Dan Anak Dalam Pendampingan Perempuan Korban Kekerasan, Sedangkan dalam penelitian penulis membahas pelaksanaan tugas dan fungsi pada

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Pebedaan
		psikoedukasi dilingkungan perempuan korban kekerasan, dan 5) memberikan rehabilitasi sosial perempuan korban kekerasan. Adapun kendala yang dihadapi oleh UPTD PPA yaitu kurangnya sumber daya manusia di UPTD PPA Kabupaten Bantul yaitu konselor psikologi laki-laki dan korban kekerasan yang tidak ingin melaporkan kasus kekerasan yang dialaminya.	unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD-PPA) dalam memberikan perlindungan kepada anak korban tindak kekerasan di kota dumai.
Ari Dermawan (2019) Doktrina: Journal of Law, volume 2 nomor 1 2019, 2620-714	Peran Dinas P2KBP3 Kabupaten Asahan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak	Hasil penelitian ini Memberikan perlindungan dan menghargai perempuan dan anak melalui pusat pelayanan terpadu pemberdayaan perempuan dan anak (P2TP2A) kabupaten asahan. Penanganan yang diberikan P2TP2A Kabupaten Asahan adalah pelayanan komprehensif (multi aspek), holistik (secara menyeluruh, terpadu) dan layanan terpadu yang terkoordinasi	Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah peran UPTD-PPA dalam memberikan perlindungan terhadap anak dengan memberikan pelayanan perlindungan anak yang berupa memberikan layanan terpadu seperti 1.Layanan Pengaduan 2.Penjangkauan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Pebedaan
			Korban 3. Pengelolaan Kasus 4. Penampungan Sementara 5. Mediasi 6. Pendampingan korban
Nadia Ayu Febriani, dkk (2021) Diponegoro Law Journal, volume 10 nomor 2 2021, 416-429	Tugas Komisi Perlindungan Anak Indonesia Dalam Penyelenggaraan Pemenuhan Hak Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak	KPAI telah melakukan serangkaian program terkait perlindungan anak sesuai dengan tugasnya sebagaimana mandat Pasal 76 dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. diantaranya: 1) Pelaksanaan tugas pengawasan terhadap pelaksanaan perlindungan dan pemenuhan hak anak, 2) Pelaksanaan tugas memberikan masukan dan usulan dalam perumusan	Perbedaan penelitian jur nal sebelumnya dengan penelitian yang peneliti lakukan yaitu penulis membahas pelaksanaan tugas dan fungsi pada unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak (UPTD-PPA) dalam memberikan perlindungan kepada anak korban tindak kekerasan di kota dumai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Pebedaan
		kebijakan tentang penyelenggaraan perlindungan anak, 3) Pelaksanaan tugas menerima dan melakukan penelaahan atas pengaduan masyarakat mengenai pelanggaran hak anak, 4) Pelaksanaan tugas mengumpulkan data dan informasi mengenai perlindungan anak, 5) Pelaksanaan tugas mediasi atas sengketa pelanggaran hak anak, 6) Pelaksanaan tugas melakukan kerjasama dengan lembaga yang dibentuk masyarakat	
Imam Suyitno SEMAR: Jurnal Pengabdian Sosial dan Masyarakat volume 1 nomor 01, 23-35, 2023	Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak Di Kota Makassar (Peraturan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak)	Upaya yang dilakukan DP3A adalah dengan mendirikan rumah singgah warga, bekerjasama dengan berbagai lembaga atau instansi, membuat program perlindungan dan pencegahan kekerasan terhadap anak, serta memaksimalkan sosialisasi Perda Nomor 5 Tahun	Perbedaan dengan penelitian yang penulis lakukan adalah UPTD-PPA dalam menangani kasus kekerasan anak melalui tahapan dimulai dari, pengaduan dari adanya tindak kekerasan, lalu melakukan penjangkauan korban dan memproses kasus kekerasan tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Nama Peneliti	Judul Penelitian	Hasil Penelitian	Pebedaan
		2018	
Ullul Janah Erma (Universitas Muhammadiyah Ponorogo, 2018)	Peran Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo Dalam Mencegah Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kabupaten Ponorogo	Peran dinas sosial pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak Kabupaten Ponorogo terutama dalam pencegahan tindak kekerasan terhadap perempuan dan anak. Selain itu, juga memiliki peran lain yaitu memberikan pelayanan dan dukungan bagi korban kekerasan yang dihadapi perempuan dan anak diwilayah Ponorogo dengan bantuan Komite Perlindungan Perempuan dan Anak Ponorogo	Perbedaan penelitian jurnal ini dengan penelitian yang penulis lakukan adalah dalam jurnal ini dalam penyelesaian kasus kekerasan bagi kekerasan perempuan dan anak pada Dinas Sosial Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kabupaten Ponorogo dibantu oleh komite perlindungan perempuan dan anak. Sedangkan dalam penelitian ini UPT-PPA untuk penyelesaian dari kasus bisa melalui mediasi.



2.7 Defenisi Konsep

Defenisi konsep sebagai konsep penelitian agar tidak terjadinya penafsiran yang beragam, untuk itu diperlukannya penegasan dari beberapa istilah. Adapun penegasan istilah dipaparkan sebagai berikut:

1. Implementasi adalah tahap di mana kebijakan yang dipilih dilaksanakan oleh unit administrasi tertentu dalam koordinasi dengan sumber daya yang tersedia.
2. Kebijakan publik, adalah suatu kegiatan yang dilakukan pemerintah yang berisikan tindakan- tindakan pemerintah yang dibuat untuk memecahkan masalah dari suatu fenomena yang terjadi demi kepentingan publik.
3. Perlindungan anak, perlindungan anak merupakan upaya yang ditujukan untuk meminimalkan, mencegah, merehabilitasi, dan memberdayakan anak, memastikan kelangsungan hidup dan pertumbuhan perkembangan anak secara wajar, baik secara fisik, mental maupun sosial. yang mengalami perlakuan buruk, mengalami kekerasan, serta penelantaran.
4. Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai, sebagai lembaga pemerintahan yang mempunyai tugas dalam mengatasi masalah tindakan kekerasan. Memberikan pelayanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang mengalami korban kekerasan

2.8 Konsep Operasional

Adapun yang menjadi konsep operasional dalam penelitian terhadap Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksanaan Pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD-PPA) Dalam Memberikan

Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan Di Kota adalah berdasarkan tugas dan fungsi organisasi tersebut:

Tabel 2.2
Kerangka Operasional

Konsep Penelitian	Indikator	Sub Indikator
Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD-PPA) Dalam Memberikan Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan Di Kota Dumai (Perwako Dumai Nomor 33 Tahun 2018)	1. Pelayanan	<ul style="list-style-type: none"> a) Sosialisasi peraturan perlindungan perempuan dan anak. b) Layanan pengaduan. c) Memberi penanganan dan merespon laporan d) Menindaklanjuti laporan
	2. Pemulihan	<ul style="list-style-type: none"> a) Memfasilitasi pemulihan korban kekerasan b) Memberikan jasa konseling kesehatan dan psikososial. c) Memberikan dukungan korban kekerasan d) Memfasilitasi pelayanan medis rujukan. e) Memfasilitasi perlindungan rumah aman.
	3. Advokasi	<ul style="list-style-type: none"> a) Memberikan pendampingan hukum. b) Memberikan konsultasi hukum yang terkait dengan hak- hak korban. c) Mensosialisasikan produk hukum. d) Melapor Kegiatan pendamping Hukum

Sumber: Peraturan Walikota Dumai Nomor 33 Tahun 2018

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:


a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2.9 Kerangka Berfikir

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber: a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah. b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Ste Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif kualitatif. Peneliti menggunakan jenis deskriptif kualitatif ini dikarenakan untuk menggambarkan serta mendeskripsikan mengenai keadaan-keadaan sesuai dengan fenomena yang ada berdasarkan hasil dari observasi dan wawancara lalu menghubungkannya dengan konsep operasional. Penelitian kualitatif ini memiliki ciri khas yang terletak pada tujuannya untuk mendeskripsikan kasus dengan memahami makna dan gejala.

3.2 Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat peneliti melakukan penelitian dan mengumpulkan data dari informan atau objek penelitian. Sesuai dengan latar belakang masalah yang ada maka dari itu penulis akan melakukan penelitian di Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak di Kota Dumai, yang beralamat di Jaya Mukti Kec. Dumai Timur. Waktu penelitian dilakukan mulai pada bulan Oktober 2023 s/d selesai.

3.3 Jenis dan Sumber Data

3.3.1 Jenis Data

Jenis data yang peneliti gunakan adalah jenis data kualitatif. Dalam buku Sugiyono (2013 :15) Data kualitatif ini merupakan data yang berbentuk catatan yang diperoleh dari lapangan, berupa kalimat, dokumen, gambar, serta ucapan dari



responden. Dengan ini peneliti mengumbulkan data berdasarkan informasi secara rinci dan sistematis sesuai dengan fakta-fakta yang berhubungan dengan peneliti selidiki.

3.3.2 Sumber Data

Jenis data dapat dilihat berdasarkan sumbernya, dan data yang diperoleh langsung dari masyarakat dapat dibedakan dengan data yang diperoleh dari bahan pustaka. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

1. Data Primer, Data primer adalah data yang bersumber dari hasil penelitian di lapangan dengan melakukan wawancara mendalam pada pihak-pihak informan yang terlibat dengan penelitian. Sumber data primer ini diperoleh langsung dari sumber pertama atau sumber pokok.
2. Data Skunder, Data sekunder yaitu sebagai data pendukung, dan data tersebut diperoleh secara langsung, berbentuk publikasi yang sudah disediakan langsung dari instansi atau dinas terkait serta dari literatur-literatur dan dokumen-dokumen laporan-laporan yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti. Sumber data sekunder ini peneliti peroleh dari buku-buku teori pokok seperti UndangUndang, Peraturan Walikota Dumai, arsip-arsip yang berkaitan dengan peran Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai, jurnal, skripsi serta artikel yang berkaitan dengan penelitian ini.

3.4 Informan Penelitian

Dalam penelitian kualitatif subjek penelitian menurut Rahmadi (2011 :62) subjek penelitian dikatakan sebagai ‘orang dalam’ pada latar penelitian yang

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau
State Islamic University of Sultan Sarif Kasim Riau

menjadi sumber informasi. Subjek penelitian yang dimaksud adalah seorang informan sebagai orang yang diharapkan untuk memberikan informasi sehingga peneliti mendapatkan informasi mengenai situasi dan kondisi dari latar penelitian.

Sutopo (2002:55) mengemukakan informan yang kecil dapat memberikan informasi yang lebih lengkap dan benar atau akurat daripada jumlah informan yang lebih banyak tetapi kurang mengetahui dan memahami informasi yang sebenarnya sedang digali.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka peneliti menentukan subjek yang digunakan untuk memperoleh informasi pokok yang dibutuhkan secara jelas dan mendalam. Yang menjadi responden dalam penelitian ini terdapat dua kategori yaitu informan utama (*key informan*) sebagai informan yang mengetahui serta memiliki pengetahuan, data dan informasi yang lengkap yang dibutuhkan peneliti dan informan umum (*main informan*) sebagai informan yang secara langsung terlibat dalam interaksi untuk dimintai keterangan terkait masalah yang sedang diteliti.

Adapun yang menjadi informan utama (*key informant*) dalam penelitian ini adalah Perangkat dari Unit Pelaksanaan Teknis Daerah (UPTD-PPA) Kota Dumai

Dengan kriteria sebagai berikut:

1. Informan berpengalaman sudah lama bergabung dengan kegiatan yang dituju peneliti.
2. Informan yang masih terlibat dan masih berkontribusi dalam kegiatan di lingkungan dinas tersebut.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

3. Informan yang memiliki informasi yang cukup, memiliki waktu yang luang dan kesempatan untuk dimintai informasi dan data yang dibutuhkan berkaitan dengan masalah penelitian.

Kemudian yang menjadi informan umum dengan kriteria sebagai berikut:

1. Anak-anak korban kekerasan yang berada dalam perlindungan dinas pemberdayaan dan perlindungan anak yang memiliki rentang usia 1- 18 tahun.
2. Informan memiliki informasi yang cukup, waktu dan kesempatan yang banyak untuk dimintai informasi dan data yang diperlukan terkait dengan masalah yang sedang diteliti.

Berdasarkan kriteria yang telah di uraikan diatas, maka informan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Tabel 3.1 Imforman Penelitian

No.	Informan	Jabatan	Jumlah
1	Informan Kunci (<i>Key Informan</i>)	Kepala UPTD-PPA	1
		Staf UPTD-PPA	1
		Pendamping	1
		Konselor	1
2	Informan Umum (<i>Main Informan</i>)	Anak Korban Kekerasan Yang Berada Dalam Perlindungan UPTD-PPA	2
		Orang tua atau wali anak bersangkutan	2
		Masyarakat	1
Total			9

Sumber: Data Olahan Tahun 2023.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

3.5 Metode Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan metode sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi diartikan sebagai pengamatan serta pencatatan secara sistematis mengenai tingkah laku dengan melihat atau mengamati tingkah laku individu atau kelompok yang diteliti secara langsung ataupun tidak langsung. secara langsung berarti peneliti langsung melakukan pengamatan terhadap objek penelitiannya di tempat dan waktu terjadinya peristiwa, sementara pengamatan tidak langsung dilakukan melalui perantara alat tertentu, seperti rekaman video, film, rangkaian slide dan rangkaian photo (Rahmadi, 2011: 80). Dalam penelitian ini peneliti akan turun langsung ke lapangan untuk melakukan observasi secara langsung pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

2. Wawancara

Menurut Rahmadi (2011: 75) Teknik wawancara adalah pengumpulan data melalui pengajuan sejumlah pertanyaan secara lisan kepada subjek yang diwawancarai. Teknik wawancara sebagai cara yang dipergunakan untuk mendapatkan data dengan bertanya langsung secara bertatap muka dengan responden atau informan yang menjadi subjek penelitian.

Wawancara Yaitu teknik pengumpulan data dengan melakukan tanya jawab antara pewawancara (*interviewer*) yang mengajukan pertanyaan, dan yang diwawancarai yang memberikan jawaban atas pertanyaan tersebut. Dalam proses wawancara ini adanya komunikasi antara pewawancara dan



diwawancarai. Komunikasi yang dilakukan adanya dialog (tanya jawab) secara lisan, baik secara langsung maupun melalui media perantara.

Untuk mendapatkan data mengenai peran dinas pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak dalam menangani korban tindak kekerasan terhadap anak, untuk itu sebagai pewawancara melakukan tanya jawab secara langsung kepada sumber informasi secara mendalam kepada pihak- pihak yang dianggap mengerti dengan permasalahan yang di teliti.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data yang digunakan untuk pelengkap penelitian, yang diperoleh melalui catatan buku-buku dan sejenisnya yang relevan dengan penelitian.

Selain itu bisa juga dengan memperoleh data-data dari agenda serta foto kegiatan, arsip, *website* resmi dan sebagainya yang berkaitan dengan kegiatan peneliti di lapangan. Dalam penelitian ini peneliti memperoleh data dokumentasi dari *website* Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak kota Dumai, foto kegiatan dari UPTD-PPA kota dumai serta literatur lainnya yang terkait.

3.6 Analisis Data

Analisi data merupakan suatu proses yang dilakukan berupa mencari lalu menyusun secara sistematis data yang didapatkan dari hasil wawancara, catatan yang didapatkan dilapangan, dan dokumentasi, lalu mengorganisasikan data dalam kategori, menjabarkan dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun dalam sebuah pola, menentukan mana yang penting untuk dipelajari, lalu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



membuat kesimpulan agar mudah dimengerti bagi peneliti maupun orang lain (Sugiyono, 2013: 244). Proses analisis data sejak perolehan data dilakukan dengan menganalisis semua data yang tersedia dari berbagai sumber, baik dari hasil wawancara, catatan lapangan, dokumen pribadi, foto, dll. yang sesuai dengan kasus penelitian. Sugiyona (2013: 247-252) mengungkapkan terdapat tiga alur kegiatan yang dilakukan dalam analisis data kualitatif, yaitu:

1. **Reduksi Data (Data Reduction):** Mereduksi data dengan merangkum, memilih bagian-bagian pokok, fokus pada hal-hal yang dianggap penting, dicari tema dan polanya. Dalam tahap mereduksi data ini dapat memilih informasi mana yang penting dan tidak penting, setelah direduksi maka data akan mengerucut mengarah pada inti permasalahan sehingga gambaran yang didapatkan lebih jelas dengan objek penelitian.
2. **Penyajian Data (Data Display):** Dalam penelitian kualitatif pada pada tahap penyajian datanya berbentuk paparan uraian singkat, bagan, dan hubungan antar kategori dan sejenisnya. Data yang didapatkan lalu disajikan sesuai fakta yang didapatkan. Dalam penelitian ini peneliti menyajikan data mengacu pada informasi dan data yang didapatkan dilapangan.
3. **Penarikan Kesimpulan (Verification):** Pada tahap terakhir dalam pengolahan data yaitu melakukan penarikan kesimpulan. Dari semua data yang dikumpul mengenai permasalahan yang menjadi objek penelitian setelah di jabarkan dan dipahami lalu ditariklah sebuah kesimpulan yang menjadi hasil akhir dari penelitian.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB IV

GAMBARAN UMUM LOKASI PENELITIAN

4.1 Gambaran Umum Kota Dumai

1. Sejarah Kota Dumai

Kota Dumai merupakan sebuah kota yang berada di pesisir Pantai Timur Sumatera yang menghadap ke arah Selat Malaka yang merupakan salah satu lintas pelayaran tersibuk didunia dan merupakan wilayah hinterland dalam kawasan segi tiga pertumbuhan Indonesia-Malaysia-Singapura (IMS-GT) dan kawasan segitiga Indonesia-Malaysia-Thailand (IMT-GT). Dengan kondisi geografis tersebut menjadikan Kota Dumai menjadi sangat perekonomian strategis dan berada pada jalur lintas perdagangan dunia.

Berdasarkan sejarahnya, Dumai awalnya merupakan sebuah desa kecil yang dihuni oleh para nelayan, yang kemudian berkembang menjadi sebuah desa. Kemudian pada tahun 1959, status pemerintahan Dumai ditingkatkan menjadi kecamatan di bawah Kabupaten Bengkalis. Hingga tahun 1963, Dumai dikenal sebagai ibu kota Kawedanan Dumai. Pada tahun 1979, Kabupaten Dumai ditingkatkan statusnya menjadi kota administratif berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 08 tahun 1979 tanggal 11 april 1979 (merupakan kota administratif pertama di Sumatera dan ke-11 di Indonesia) di bawah Kabupaten Daerah Tingkat (Dati) II Bengkalis.



Karena semakin pesatnya pertumbuhan dan pembangunan Dumai, untuk itu pada tanggal 20 April 1999, Kota Administratif Dumai ditingkatkan statusnya menjadi Kotamadya Daerah Tingkat II yang dibentuk berdasarkan undang-undang No. 16 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 50, tambahan Lembaran Negara Nomor 3829). Saat pertama kali terbentuk, Kota Dumai hanya terdiri dari 3 Kecamatan, yaitu Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur dan Kecamatan Bukit Kapur, dengan 13 Kelurahan dan 9 Desa dengan jumlah penduduk 15.669 Jiwa dengan tingkat kepadatan 83.85 Jiwa/Km². Filosofis dasar peningkatan status pengelolaan wilayah administrasi pemerintahan adalah memperpendek rentang kendali, dan mempercepat tingkat pelayanan serta memperbesar peran serta masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pemberdayaan masyarakat, disamping menangkap peluang pengembangan ekonomi yang sangat menjanjikan.

Seiring perkembangan politik di Indonesia, berdasar UU No. 22 Tahun 1999 maka Kotamadya Dumai berubah menjadi Kota Dumai. Masa jabatan Walikota Dumai pertama dari tanggal 27 April 1999 sehingga tanggal 27 April dijadikan hari ulang tahun Kota Dumai. Kemudian dengan semakin berkembangnya jumlah penduduk dan semakin tingginya tuntutan peningkatan pelayanan yang harus diberikan kepada masyarakat, pada tahun 2001 Kota Dumai memekarkan 2 kecamatan baru yaitu: Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Sungai Sembilan yang merupakan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



pemekaran dari Kecamatan Bukit Kapur. Hal ini diatur dalam Peraturan Daerah (Perda) Kota Dumai No. 18 tahun 2001 tentang pembentukan Kecamatan Sungai Sembilan dan Kecamatan Medang Kampai. Dengan demikian saat Kota Dumai terdiri dari 5 kecamatan yaitu: Kecamatan Dumai Barat, Kecamatan Dumai Timur, Kecamatan Bukit Kapur, Kecamatan Medang Kampai dan Kecamatan Sungai Sembilan. Hingga saat ini melalui Peraturan Daerah (Perda) No. 8 tahun 2009 Kota Dumai telah memiliki 7 kecamatan dan tiga puluh tiga (33) kelurahan dengan perincian sebagai berikut:

- a. Kecamatan Dumai Kota, Terdiri dari 5 (lima) kelurahan yaitu: Kelurahan Dumai Kota, Kelurahan Sukajadi, Kelurahan Bintan, Kelurahan Rimba Sekampung, Kelurahan Laksamana
- b. Kecamatan Medang Kampai, Terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu: Kelurahan Pelinting, Kelurahan Guntung, Kelurahan Teluk Makmur, Kelurahan Mundam
- c. Kecamatan Dumai Barat, Terdiri dari 4 (empat) Kelurahan yaitu: Kelurahan Simpang Tetap Darul Ihsan, Kelurahan Pangkal Sesai, Kelurahan Purnama, Kelurahan Bagan Keladi
- d. Kecamatan Dumai Selatan, Terdiri dari 5 (lima) Kelurahan yaitu: Kelurahan Bumi Ayu, Kelurahan Bukit Datuk, Kelurahan Bukit Timah, Kelurahan Ratu Sima, Kelurahan Mekar Sari

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Kecamatan Dumai Timur, Terdiri dari 5 (lima) Kelurahan yaitu: Kelurahan Tanjung Palas, Kelurahan Jaya Mukti, Kelurahan Bukit Batrem, Kelurahan Teluk Binjai, Kelurahan Buluh Kasap.
- f. Kecamatan Bukit Kapur, Terdiri dari 5 (lima) Kelurahan yaitu: Kelurahan Bagan Besar, Kelurahan Kayu Kapur, Kelurahan Bukit Nenas, Kelurahan Kampung Baru, Kelurahan Gurun Panjang
- g. Kecamatan Sungai Sembilan, Terdiri dari 5 (lima) Kelurahan yaitu: Kelurahan Bangsal Aceh, Kelurahan Lubuk Gaung, Kelurahan Tanjung Penyembal, Kelurahan Basilam Baru, Kelurahan Batu Teritip.

2. Letak Geografis

Secara geografis, Kota Dumai merupakan kota yang berada di Provinsi Riau. Kota ini terletak pada posisi antara $01^{\circ} 23'00''$ - $01^{\circ} 24'23''$ Lintang Utara $101^{\circ}23'37''$ – $101^{\circ}28'13''$ Bujur Timur. Seluas 2.066, 72 kilo meter persegi, Kota Dumai berbatasan langsung dengan kawasan perairan laut di sebelah utara, yakni Selat Rupa. Kemudian, di sebelah selatan dan timur berbatasan dengan Kabupaten Bengkalis dan di sebelah barat berbatasan dengan Kabupaten Rokan Hilir.

Kondisi alam Kota Dumai terdiri dari dataran rendah di bagian utara. Sedangkan sebagian sebelah selatan merupakan dataran tinggi. Kota Dumai beriklim tropis dengan suhu udara berkisar antara $20,5^{\circ}C$ - $35,8^{\circ}C$ dan terdapat dua musim, yaitu musim hujan dan musim kemarau.

Kota Dumai memiliki 53 sungai yang dapat dilayari kapal pompong, sampan, dan perahu sampai jauh ke daerah hulu sungai. Hal ini menyebabkan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

berjamurnya pelabuhan-pelabuhan rakyat, selain pelabuhan resmi di Pelabuhan Dumai. Sungai Buluala, Sungai Masjid, dan Sungai Senepis merupakan sebagian dari 53 sungai yang memiliki kapasitas air tinggi sehingga layak untuk digunakan sebagai sumber industri penghasil air bersih dan minum. Ketiga sungai tersebut merupakan tiga sungai yang terpanjang.

3. Visi dan Misi Kota Dumai

a. Visi

Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan pembangunan daerah. Visi pembangunan daerah dalam Rencana Pembangunan mengarahkan kondisi daerah yang ingin dicapai dimasa depan (desired future) dalam 5 (lima) tahun ke depan. Visi Kota Dumai Tahun 2021- 2026, adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Dumai Sebagai Kota Pelabuhan Dan Industri Yang Unggul Dan Bertumpu Pada Budaya Melayu”.

Visi tersebut dapat dijelaskan melalui makna yang terkandung di dalamnya, yaitu:

1. Dumai sebagai kota pelabuhan dan industri merupakan perwujudan dari kegiatan perekonomian Kota Dumai yang bertumpu pada sektor pelayanan jasa kepelabuhanan dan industri. Kota Dumai terletak di pesisir timur pulau Sumatera merupakan daerah pelabuhan yang sangat strategis untuk dikembangkan bagi kegiatan ekspor dan impor serta industri.
2. Dumai yang berbudaya Melayu merupakan perwujudan dari kondisi masyarakat Dumai dimana kebudayaan Melayu dianggap sebagai "Roh Pembangunan Kota Dumai" dengan cara menjabarkan nilai-nilai budayanya

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

sebagai inspirasi dan dasar pembangunan. Pelaksanaan pembangunan dibidang kebudayaan dapat meningkatkan daya tarik/promosi daerah tentang seni budaya daerah.

3. Tahun 2026 : Merupakan batas akhir pencapaian visi dan misi yang merujuk pada masa perencanaan pembangunan daerah periode 2021-2026 yang realisasi pencapaiannya diukur dengan indikator-indikator yang telah ditetapkan.

b. Misi

Misi pembangunan Kota Dumai untuk merealisasikan visi pembangunan di atas adalah:

1. Mengembangkan Perekonomian Kota yang berdaya saing dan bertumpu pada kepelabuhanan dan industri.
2. Mewujudkan Sumber Daya Manusia yang berkualitas dan berjiwa Melayu.
3. Mewujudkan Infrastruktur Wilayah yang berkualitas.
4. Meningkatkan Kualitas Tata Kelola Pemerintahan daerah yang baik.

4. Jumlah Penduduk Kota Dumai

Penduduk merujuk kepada sumber daya manusia yang tinggal atau memiliki tempat tinggal tetap di suatu wilayah atau negara. Penduduk menjadi penting dalam konteks pembangunan, perencanaan kota, ekonomi, kebijakan publik, dan berbagai bidang lainnya. Setiap tahunnya, penduduk kota Dumai terus bertambah tumbuh dengan cepat. Berikut jumlah penduduk kota Dumai dari 2020 hingga 2022:

Tabel 4.1

Jumlah Penduduk Kota Dumai Tahun 2020 s/d 2022:

Kecamatan	Jumlah Penduduk (Jiwa)		
	2020	2021	2022
Bukit Kapur	51.564	53.004	54.734
Medang Kampai	16.794	17.592	18.512
Sungai Sembilan	41.738	43.382	45.298
Dumai Barat	44.292	45.132	46.198
Dumai Selatan	52.791	53.406	54.276
Dumai Timur	68.930	70.339	72.106
Dumai Kota	40.673	40.597	40.708
Total	316.782	323.452	331.832

Sumber: BPS Kota Dumai Tahun 2023

4.2 Profil Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Dumai

Dalam upaya membawa perubahan positif, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai resmi dibentuk pada tahun 2018, yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai. Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai merupakan tonggak penting dalam perjalanan pemerintah setempat untuk memberikan perlindungan dan dukungan bagi perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan berbasis gender.

Pembentukan UPT ini menandai komitmen serius pemerintah Kota Dumai dalam menciptakan lingkungan yang aman dan mendukung bagi mereka yang memerlukan perlindungan khusus. Sebagai pelayanan teknis, UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai memiliki tanggung jawab utama dalam memberikan layanan perlindungan bagi perempuan dan anak yang menghadapi masalah kekerasan, diskriminasi.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pembentukan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak didasarkan pada prinsip-prinsip yang tercantum dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017, yang mengatur pedoman pembentukan dan klasifikasi cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis daerah. Serta penerapan kebijakan pembentukan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak telah diatur secara resmi melalui Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang pedoman pembentukan unit pelaksanaan teknis daerah perlindungan perempuan dan anak, yang menjadi dasar hukum dan pedoman operasional bagi dibentuknya unit pelaksana teknis daerah.

UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai sebagai pelaksana kegiatan teknis operasional untuk memberikan layanan terpadu dibidang perlindungan perempuan dan anak yang menjadi korban kekerasan, diskriminasi, dan permasalahan lainnya.

4.3 Visi Misi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai

Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai memiliki Visi dan misi sebagai berikut:

Visi: “Menyediakan pelayanan terpadu bagi perempuan dan anak korban tindak kekerasan”

Misi: Memfasilitasi kebutuhan perempuan dan anak korban kekerasan dalam memenuhi hak korban yaitu hak atas kebenaran, hak atas perlindungan, hak atas keadilan dan hak atas pemulihan atau pemberdayaan. Mewujudkan kesejahteraan, keadilan dan kesetaraan gender diberbagai bidang kehidupan perempuan dan anak secara menyeluruh.



4.4 Dasar Hukum Unit Pelaksana Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak (UPT PPA) Kota Dumai

Dalam pelaksanaannya adapun yang menjadi dasar hukum pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak Kota Dumai adalah sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Dumai.
2. Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA.
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.
4. Peraturan Daerah Kota Dumai Nomor 4 Tahun 2016 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Korban Kekerasan.
5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

4.5 Layanan UPT-PPA Kota Dumai

Kebijakan pembentukan UPTD PPA ditetapkan berdasarkan Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 4 Tahun 2018 tentang Pedoman Pembentukan UPTD PPA. Dalam peraturan Menteri ini berisikan tentang pembentukan UPT-PPA sebagai unit pelaksanaan teknis daerah yang dibentuk pemerintah daerah untuk menyediakan layanan bagi perempuan dan juga anak yang mengalami tindakan kekerasan, diskriminasi, pemberian perlindungan khusus serta menangani permasalahan hak anak yang tidak terpenuhi.


1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Kegiatan pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPT- PPA) Kota Dumai dilaksanakan guna memberikan perlindungan pada perempuan dan anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi. Adapun bentuk-bentuk kegiatan pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah perlindungan Perempuan dan Anak (UPT- PPA) Kota Dumai adalah sebagai berikut: Pengaduan Masyarakat, Penjangkauan Korban, Pengelolaan Kasus, Penampungan Sementara, Mediasi, Pendampingan korban

Gambar 4.1
Layanan UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak



Sumber: UPTD PPA Kota Dumai

4.6 Tugas Dan Fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan

Perempuan Dan Anak Kota Dumai

Tugas dan fungsi Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Dumai yaitu membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak di bidang pelayanan perlindungan perempuan dan anak korban kekerasan.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Melaksanakan pelayanan terpadu perlindungan perempuan dan anak-anak yang menjadi korban kekerasan. Pelayanan terpadu ini mencakup berbagai aspek, seperti bantuan medis, konseling psikologis, bantuan hukum, perlindungan. pelayanan terpadu ini bertujuan untuk memberikan dukungan menyeluruh kepada korban kekerasan.

A. Kepala UPT PPA

Mempunyai tugas:

1. Kepala UPT mempunyai tugas membantu Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak dalam melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu yang menjadi kewenangannya.
2. Dalam melaksanakan tugas Kepala UPT dibantu oleh Kepala Subbagian Tata usaha dan kelompok jabatan fungsional.

B. Subbagian Tata Usaha

Mempunyai Tugas:

1. Subbagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan administrasi ketatausahaan, kepegawaian, keuangan, dan perlengkapan lingkup UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
2. Dalam melaksanakan tugas sebagaimana Kepala Subbagian Tata Usaha menyelenggarakan fungsi:
 - a. penyusunan, persiapan dan pengoordinasian rencana anggaran UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. pembagian tugas pokok kepada bawahan dengan disposisi tugas pokok.
- c. pemeriksaan hasil pekerjaan bawahan dengan membandingkan antara hasil kerja dengan petunjuk kerja untuk penyempurnaan hasil kerja.
- d. pengevaluasian kegiatan ketatausahaan dengan cara membandingkan rencana dengan kegiatan yang telah dilaksanakan untuk pelaporan pelaksanaan kegiatan.
- e. pelaksanaan administrasi kepegawaian, ketatausahaan, dan perlengkapan dilingkungan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
- f. penyelenggaraan pelayanan teknis administrasi dan ketatausahaan di lingkungan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak.
- g. penyelenggaraan urusan rumahtangga UPT Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas.
- h. pembuatan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan anggaran kegiatan UPT Perlindungan Perempuan dan Anak .
- i. pembuatan dan penyampaian laporan pelaksanaan tugas kepada atasan
- j. penginventarisasian, pengidentifikasian dan penyiapan bahan pemecahan permasalahan sesuai dengan bidang tugasnya.
- k. pelaksanaan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh Kepala UPT.

C. Kelompok jabatan Fungsional


1. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas membantu Kepala UPT dalam melaksanakan tugas berdasarkan keahlian dan spesialisasi yang dibutuhkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

2. Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
3. Kelompok jabatan fungsional dalam melaksanakan tugas bertanggung jawab kepada Kepala UPT sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas dalam jabatan fungsional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta membantu kepala UPT sesuai keahlian, keterampilan dan fungsional masing-masing.

4.7 Struktur Kepengurusan UPT-PPA Kota Dumai

Gambar 4.2
Struktur Organisasi UPTD Perlindungan Perempuan dan Anak



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Dalam menangani kekerasan terhadap perempuan dan anak di kota Dumai dilaksanakan oleh pihak UPT-PPA. Berdasarkan hasil penelitian yang peneliti lakukan dalam pelaksanaannya belum sepenuhnya berjalan dengan lancar. Dilihat dari pelaksanaan sosialisasi peraturan perlindungan anak, bahwa sosialisasi yang diberikan belum terlaksana sepenuhnya, ditambah lagi kurangnya kesadaran serta pemahaman dari masyarakat terkait sosialisasi yang telah diberikan inilah yang menjadi hambatan dalam mewujudkan upaya pencegahan kekerasan anak hal ini lah belum menjamin bahwa kasus kekerasan terhadap anak tidak akan terjadi lagi. Selain itu kurangnya informasi yang diberikan terkait persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan pengaduan. Sedangkan untuk penanganan dan merespon laporan serta menindaklanjuti laporan telah melaksanakannya sesuai dengan kasus yang dialami oleh anak. Namun yang menjadi masalah dalam pelaksanaannya mengalami kesulitan dalam menangani kasus karena jumlah laporan yang diterima melebihi dari tenaga kerja yang tersedia.

Dalam pelaksanaan pemulihan sudah cukup terlaksana. Namun, dalam pelaksanaannya masih terdapat masalah seperti konseling yang diberikan tidak sepenuhnya membuat trauma beberapa anak sepenuhnya hilang. Dalam memberikan pendampingan hukum kepada korban yang membutuhkan telah



terlaksana hal ini juga diungkapkan oleh wali korban bahwa telah diberi pendamping.

Adapun kendala unit pelaksana teknis perlindungan perempuan dan anak (UPT-PPA) dalam pelaksanaan perlindungan tindak kekerasan pada anak kasus karena jumlah laporan yang diterima melebihi dari tenaga kerja yang tersedia, pihak korban memutuskan kontak dan ternyata tanpa pemberitahuan dari pelapor.

6.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang diperoleh dari hasil penelitian di atas, maka peneliti memberikan beberapa saran yang dapat dijadikan masukan dan bahan pertimbangan:

1. Adakan pelatihan berkala untuk meningkatkan kapasitas dan efisiensi pegawai dalam menangani kasus. Fokus pada keterampilan manajemen waktu, penanganan. Hal ini bertujuan agar proses penanganan kasus segera diselesaikan meskipun menghadapi keterbatasan tenaga kerja.
2. Meningkatkan sosialisasi dalam rangka menyebarluaskan pengetahuan dan kesadaran bagi orang tua serta seluruh masyarakat tentang pentingnya menjaga dan melindungi anak-anak yang rentan terhadap kekerasan. Serta perlu langkah-langkah tambahan atau perubahan strategi dalam mensosialisai untuk mencapai hasil yang diinginkan dalam perlindungan anak.
3. Seharusnya UPTD PPA memberikan dukungan lebih kepada korban yaitu dengan menyediakan program penedidikan atau adanya pemeberdayaan khusus untuk anak. Agar dapat meningkatkan kesadaran dan pengetahuan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak Cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- korban tentang hak-hak mereka. Apabila UPTD PPA menyediakan program pendidikan atau pemberdayaan khusus dapat membantu memperkuat rasa percaya diri korban. Melalui pelatihan keterampilan sosial, keterampilan hidup sehingga korban dapat merasa lebih percaya diri
4. Menyebarkan persyaratan yang dibutuhkan untuk melakukan pengaduan kepada masyarakat secara jelas dan mudah diakses seperti menempelkan persyaratan dan mekanisme layanan di Mading UPT PPA. Hal ini penting agar masyarakat mengetahui apa yang diperlukan saat ingin melapor.
 5. Sanksi tegas bagi pelapor agar tidak memutuskan komunikasinya terhadap laporan yang sudah di laporkan dan melakukan mediasi tanpa pemberitahuan pihak UPTD-PPA,



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Qur'an

Q.S al-Isra': 31

Buku:

- Anggara, Sahya. 2014. *Kebijakan Publik*. Bandung : Pustaka Setia
- Abdoellah, A. Y. (2016). *Teori dan Analisis Kebijakan Publik*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Dewi, Dian Suluh Kesuma. 2022. *Kebijakan Publik Proses, Implementasi dan Evaluasi*. Yogyakarta: Penerbit Samudra Biru.
- Eleanora, Fransiska N, dkk. 2021. *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan*. Malang: Madza Media.
- Hamang, Nasri. dkk. 2020. *Pengasuhan Disiplin Positif Islami*. Gowa: Aksara Timur.
- Mustari, Nuryanti. 2015. *Pemahaman Kebijakan Publik*. Yogyakarta: Leutikaprio.
- Moloeng, Lexi J. 2006. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Remaja Rosdakarya
- Noer, Khaerul. Umam. 2021. *Pengantar Sosiologi*. Jakarta Selatan: Perwatt.
- Nugrahani, Farida. 2014. *Metode Penelitian Kualitatif dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Solo: Cakra Boks
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Prees.
- Ramadani, Deden, dkk. 2019. *Terminologi Perlindungan anak dari Eksploitasi*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan anak.
- Rahmadi. 2011. *Pengantar Metodologi Penelitian*. Banjarmasin: Antasari Pres
- Ramadani, Deden, dkk. 2019. *Buku Panduan Terminologi Perlindungan Anak dari Eksploitasi*. Jakarta: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
- Saleh, Adnan. Achiruddin. 2020. *Psikologi Sosial*. Parepare: Nusantara Press.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2014. *Teori-Teori Psikologi Sosial*. Jakarta: Rajawali Pres.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. 2014. *Teori- Teori Psikologi Sosial*. Jakarta : Rajawali Pres
- Satsipi, Evi dan Kurniasih Mufidayaiti. 2019. *Buku Ajar Kebijakan Publik*. Jakarta: UM Jakarta Pres



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sugiyono. 2013. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*. Bandung: Penerbit Alfabeta.

Suyanto, Bagong. 2010. *Masalah Sosial Anak*. Jakarta: Prenadamedia Group.

Taufiqurokhman. 2014. *Kebijakan Publik*. Jakarta: universitas Moestopo Beragama Pres.

Jurnal:

Andini, City Thathit Manon, Dkk. 2019. *Identifikasi Kejadian Kekerasan Terhadap Anak Di Kota Malang*. Jurnal Perempuan dan Anak, Vol 2 No 1, hal 13-28

Dermawan, Ari. 2019. *Peran Dinas P2KBP3 Kabupaten Asahan dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan dan Anak*. Doktrina: Journal of Law , Vol 2 No 1 hal 620-714

Fitriani, R. (2016). *Peran Penyelenggaraan Perlindungan Anak Dalam Melindungi dan Memenuhi Hak-Hak Anak*. Jurnal Hukum, Vol. No 11, hal 250-258

Lantaeda, Syaron Brigitte, Dkk. 2017. *Peran Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Dalam Penyusunan Rpjmd Kota Tomohon*. Jurnal Administrasi Publik, Vol 4 No 48

Manarat ,Yoga Andreas, Dkk. 2021. *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Dalam Menangani Korban Kekerasan Seksual Pada Anak di Kota Kotamobagu*. Jurnal Governance, Vol 1 No. 1, hal 2088-2815

Pribadi, Doni. 3018. *Perlindungan Terhadap Anak yang Berhadapan Dengan Hukum*. Jurnal : Hukum Volkgeist, Vol 3 No 1, hal 14-25

Sumolang, Marcelino. 2013. *Peranan Internet Terhadap Generasi Muda di Desa Tounelet Kecamatan Langowan Barat*. Jurnal : Acta Diurna Komunikasi Vol 2 No 4

Suyitno, Imam. 2023. *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Dan Perlindungan Anak Terhadap Kekerasan Anak Di Kota Makassar (Peraturan Nomor 5 Tahun 2018 Tentang Perlindungan Anak)*. SEMAR: Jurnal Pengabdian Sosial dan Masyarakat, Vol 1 No 01, hal 23-35

Setiyawan, A. (2015, Juni). *Konsep Pendidikan Anak dalam Hadis Nabi SAW (Kajian Ma'anil Hadis Sunan Ibn Majah No.3661)*. Jurnal An Nur, Vol. 7, hal 18-35.

Satino dan Rosalia Dika Agustanti, T. I. (2023). *Sosialisasi dan Pendampingan Dalam Upaya Pemenuhan Hak-Hak Anak* . JURNAL ALTIFANI : Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat, Vol 03 No 01 hal 78-87.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Triana, Anisa. 2019. *Peran Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana Dalam Mengatasi Kekerasan Terhadap Perempuan Dan Anak Di Kota Balikpapan*. Journal Sosiatri-Sosiologi, Vol 7 No 1 hal 184-195

Peraturan Undang-Undang:

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945
- Peraturan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak No. 4 tahun 2018 Tentang Pembentukan UPTD PPA
- Peraturan Walikota Dumai No. 3 tahun 2016 Tentang Perlindungan Anak
- Peraturan Walikota Dumai no. 36 tahun 2018 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Unit Pelaksanaan Teknis Perlindungan Perempuan dan Anak Kelas A Pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Dumai.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Lampiran

Dokumentasi

Wawancara dengan Kepala UPTD PPA Kota Dumai



Wawancara dengan Konselor



Wawancara Dengan Pendamping

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Wawancara Dengan Staf Layanan UPTD PPA

Wawancara Wali dan Anak korban





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail : fekonos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-667/Un.04/F.VII.1/PP.00.9/1/2024 Pekanbaru, 22 Januari 2024 M
Sifat : Biasa 11 Rajab 1445 H
Lampiran : -
Perihal : **Bimbingan Skripsi**

Kepada
Yth. **Dr. Hj. Sitti Rahmah, M.Si**
Dosen Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
UIN Sultan Syarif Kasim Riau
Pekanbaru

Assalamu'alaikum Wr. Wb.
Dengan hormat,

Bersama ini kami sampaikan kepada Saudara bahwa :
N a m a : Tsania Annisa'
NIM : 12070520699
Jurusan : Administrasi Negara
Semester : VII (Tujuh)

adalah Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memenuhi syarat untuk menyelesaikan studi/ menyusun skripsi dengan judul: "ANALISIS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI PADA UNIT PELAKSANAAN TEKNIS DAERAH PERLINDUNGAN PEREMPUAN DAN ANAK (UPTD-PPA) DALAM MEMBERIKAN PERLINDUNGAN ANAK KORBAN TINDAK KEKERASAN DI KOTA DUMAI".

Sehubungan dengan itu kami menunjuk Saudara sebagai pembimbing dalam menyelesaikan skripsi mahasiswa tersebut di atas.

Demikian disampaikan, atas bantuan Saudara diucapkan terima kasih.

an. Dekan
Wakil Dekan Bid. Akademik dan
Pengembangan Lembaga,



Dr. Kamruddin, S.Sos, M. Si
NIP. 19790101 200710 1 003

Tembusan :
Dekan Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial UIN Suska Riau



KEMENTERIAN AGAMA
 UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
 FAKULTAS EKONOMI DAN ILMU SOSIAL
 كلية العلوم الاقتصادية والاجتماعية
 FACULTY OF ECONOMICS AND SOCIAL SCIENCES
 Jl. H.R. Soebrantas No. 55 Km. 15 Tuahmadani Tampan - Pekanbaru 28293 PO Box 1400 Telp. 0761-562051
 Fax 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail. : fekonsos@uin-suska.ac.id

Nomor : B-746/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2024
 Sifat : Biasa
 Lampiran : -
 Hal : Izin Riset

Pekanbaru, 23 Januari 2024 M
 12 Rajab 1445 H

Kepada
 Yth. Kepala Kantor
 Dinas Pemberdayaan Perempuan
 dan Perlindungan Anak
 Kota Dumai
 di Tempat

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, disampaikan bahwa salah seorang Mahasiswa Fakultas
 Ekonomi dan Ilmu Sosial Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau :

Nama : Tsania Annisa'
 NIM. : 12070520699
 Jurusan : Administrasi Negara
 Semester : VII (Tujuh)

bermaksud mengadakan Riset dalam rangka penulisan skripsi yang berjudul:
**"Analisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi pada Unit Pelaksanaan Teknis
 Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) dalam Memberikan
 Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan di Kota Dumai"** Untuk itu
 kami mohon kiranya Saudara berkenan memberikan bantuan yang diperlukan
 kepada mahasiswa tersebut.

Demikianlah, atas bantuan dan kerjasama Saudara diucapkan terima kasih.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



- Hak Cipta Diindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
 PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Putri Tujuh Komplek Rumah Dinas Pemerintah Kota Dumai
 Laman dpppa.dumaikota.go.id

Dumai, 16 Februari 2024

Nomor : 800/ ~~77~~ /DPPPA-SEKR
 Sifat : Penting
 Lampiran : -
 Hal : Surat Balasan Penelitian

Yth.
 Kepala Kantor
 Unit Pelaksana Teknis Daerah
 Perlindungan Perempuan dan Anak
 Kota Dumai
 di Tempat

Memenuhi surat saudara nomor : B-746/Un.04/F.VII/PP.00.9/1/2024 tentang permohonan izin penelitian yang bertempat pada instansi kami dengan judul **"Analisis Pelaksanaan Tugas dan Fungsi pada Unit Pelaksana Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) dalam Memberikan Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan di Kota Dumai"**, dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Tsania Annisa'
 NIM : 12070520699
 Jurusan : Administrasi Negara

Bahwa nama yang tersebut di atas telah diizinkan untuk melaksanakan Riset di Instansi kami selama waktu yang telah ditentukan. Saudara TSANIA ANNISA' agar dapat melaksanakan tugas dan tanggung jawab dengan baik selama melakukan Penelitian (Riset).

Demikian Surat Balasan disampaikan, dan agar dipergunakan sebagaimana mestinya atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Kepala Dinas Pemberdayaan
 Perempuan dan Perlindungan
 Anak Kota Dumai



MAINI ASNA, SKM, M. Si
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19680529 198903 2 002



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEMERINTAH KOTA DUMAI
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN
PERLINDUNGAN ANAK

Jalan Putri Tujuh Komplek Rumah Dinas Pemerintah Kota Dumai
Laman dppa.dumaikota.go.id

SURAT PERNYATAAN
NOMOR: 800/DPPPA-SEKR/03

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : MAINI ASNA, SKM, M. Si
NIP : 19680529 198903 2 002
Pangkat/Gol : Pembina Tk. I (IV/b)
Jabatan : Kepala Dinas

Dengan ini menerangkan bahwa mahasiswa/i yang beridentitas:

Nama : TSANIA ANNISA'
NIM : 12070520699
Fakultas : Fakultas Ekonomi dan Ilmu Sosial
Jurusan : Administrasim Negara
Universitas : UIN SUSKA RIAU
Judul : "Analisis Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD-PPA) Dalam Memberikan Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan Di Kota Dumai"

Telah selesai melaksanakan penelitian/ riset untuk memperoleh data dalam rangka penyusunan Skripsi sejak tanggal 19 Februari 2024 di UPTD Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Dumai.

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk dapat digunakan seperlunya.

Dumai, 27 Februari 2024

Kepala Dinas Pemberdayaan
Perempuan dan Perlindungan Anak
Kota Dumai



MAINI ASNA, SKM, M. Si
Pembina Tk. I (IV/b)
NIP. 19680529 198903 2 002

Tembusan:

Yth: 1. Dekan Fakultas Ekonomi dan Sosial UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



BIOGRAFI PENULIS

Nama Lengkap Tsania Annisa, lahir 31 Agustus 2001 di Kota Dumai, Riau. Penulis merupakan Anak Kedua dari Ayahanda Abdul Muis dan Ibunda Hayani. Penulis bertempat tinggal di jalan Utama, Kecamatan Dumai Barat, Kelurahan Bagan Keladi, Kota Dumai Riau. Penulis menempuh pendidikan mulai dari tahun 2006 pada Taman Kanak-Kanak (TK) Al-Ikhlas tamat pada tahun 2007. Setelah itu, penulis melanjutkan Pendidikan pada Sekolah Dasar pada SDN 0010 Ratu Sima Dumai. Tamat dari SDN 0010 Ratu Sima Dumai tahun 2014, penulis melanjutkan Sekolah Menengah Pertama di MTS Negeri 1 Kota Dumai selama 3 (Tiga) tahun. Tamat dari MTS Negeri 1 Kota Dumai pada tahun 2017, penulis melanjutkan Sekolah Menengah Atas di Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Dumai selama 3 (Tiga) tahun. Tamat dari Madrasah Aliyah Negeri 1 Kota Dumai 2020. Setelah lulus di bangku Sekolah Menengah Atas berkat restu dan do'a kedua orang tua, penulis melanjutkan pendidikan kejenjang perkuliahan Strata satu (S1) di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau dan mengambil jurusan Administrasi Negara.

Atas berkat dan rahmat Allah Subhanahu WaTa'ala serta usaha dan do'a dukungan dari kedua orang tua, akhirnya penulis mampu menyelesaikan skripsi dengan judul (“Analisis Pelaksanaan Tugas Dan Fungsi Pada Unit Pelaksanaan Teknis Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak (UPTD-PPA) Dalam Memberikan Perlindungan Anak Korban Tindak Kekerasan Di Kota Dumai”) Di bawah bimbingan langsung Ibuk Hj. Sitti Rahmah M. Si dan juga dibantu oleh Ibuk Virna Museliza, SE., M. Si Dan Dinyatakan Lulus Setelah Mengikuti Ujian Sidang Munaqasah Pada Tanggal 21 Mei 2024 Dengan Menyandang Gelar Sarjana Sosial (S.Sos) Pada Jurusan Administrasi Negara.